

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN FEMISIDA
BERDASARKAN KEKERASAN BERBASIS GENDER
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)



Disusun oleh :

NURUL HIKMAH
1802056023

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
(024) 7601295 Fax. 7624691 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi an. Nurul Hikmah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:


Nama : Nurul Hikmah
NIM : 1802056023
Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN FEMISIDA
BERDASARKAN KEKERASAN BERBASIS GENDER (STUDI ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR
283/PID.B/2018/PN.JKT.TM)**


Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Ali Imron M.Ag
NIP. 197307302003121003

Semarang, 30 Maret 2023
Pembimbing II


Saifudin, SH., MHSI, MSI
NIP. 198005052016011901

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

(QS. Al-Hujurat [49]:13)

Setiap orang mati, tetapi tidak setiap orang benar-benar hidup
Braveheart¹

¹ Mel Gibson, *Braveheart*, Paramount Movie:1995

PERSEMBAHAN

First, thank to Allah SWT for the greatness of your favors and gifts, and for the conveniences that I have received so far.

Karya tulis ini dipersembahkan untuk diri penulis serta ibu dan ayahanda yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis untuk selalu semangat, ikhlas, dan sabar dalam melakukan dan menjalankan segala sesuatu. Pun begitu penulis banyak berterima kasih kepada seluruh ibu dan bapak dosen, serta semua staf Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selalu semangat memberi pelajaran baru kepada peneliti, dan kepada teman-teman terdekat yang selalu dan tak pernah lelah mendampingi dan memberikan *support* dan sarannya dalam menyusun karya tulis ini.

I wanna thank me. I wanna thank me for believing me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hikmah

NIM : 1802056023

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN FEMISIDA BERDASARKAN KEKERASAN BERBASIS GENDER (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 20 Maret
2023



Nurul Hikmah
NIM. 1802056023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 05936/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

ك	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. *Ta Marbutah di akhir kata*

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الأولياء	Ditulis s	<i>Karaamah al-Auliya'</i>
----------------	--------------	----------------------------

- c. Bila *ta marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

3. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Pendek
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	أَي = ī
أ = u	أَوْ = au	أَوْ = ū

4. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrookal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

وانتم	Ditulis	<i>Wa Antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u' iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

5. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماع	Ditulis	As-Samaa'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

6. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	Bidayatul mujtahid
سد الذريعة	Ditulis	Sadd adz dzariah

7. Huruf Hamzah

امرت	Ditulis	Umirtu
شيء	Ditulis	Syai'un

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan kematian yang memicu pergerakan kampanye menyuarkan Hak Asasi Manusia menuntut terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Lemahnya kedudukan perempuan dalam masyarakat membuat mereka rentan mengalami kekerasan hingga berujung kematian (femisida). Salah satu contoh kasus femisida yang menimpa pada seorang istri bernama Letty Sultri yang mendapatkan kekerasan oleh suaminya hingga mengakibatkan kematian. Kasus tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sehingga terdapat urgensi yang dapat diteliti mengenai ketentuan hukum terhadap korban femisida serta implementasi penegakan hukum pada korbannya terkait kekerasan gender perspektif keadilan gender di Indonesia.

Fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana ketentuan hukum terhadap korban femisida di Indonesia, dan implementasi penegakan hukum pada korban femisida terkait kekerasan gender dalam putusan PN Jakarta timur nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim perspektif keadilan gender. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif menekankan pada penelitian hukum kepustakaan, ruang lingkup penelitian akan dilakukan dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis. Dengan sumber data primer sehingga hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap korban femisida mengacu pada pasal 340 KUHP yakni penjara seumur hidup. Aturan normatif lain yang memuat ketentuan hukum tersebut di antaranya Pasal 338 KUHP, UU Perlindungan Anak Pasal 76D, UU PKDRT Pasal 44 Ayat (1 dan 3), serta UU TPKS Pasal 12. Melalui DUHAM dan CEDAW Putusan yang dijatuhkan hakim terkesan terlalu berat jika berdasar pada Hak Asasi Manusia. Alasan yang diambil dari

putusan yang diberikan pada tersangka sudah sesuai namun masih ada hal-hal tertentu yang belum di libatkan pada hasil akhir yang telah ditetapkan. Penegakan hukum terhadap korban sudah sesuai dengan prosedur yang ada namun belum terlalu spesifik menjelaskan mengenai femisida hingga putusan nya masih berasas Peradilan bebas terjaminnya objektivitas, imparialitas, adil dan manusiawi.

Kata Kunci: Kekerasan berbasis Gender, Femisida, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Segala puji bagi Allah SWT. atas nikmat dan rahmat-nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN FEMISIDA BERDASARKAN KEKERASAN BERBASIS GENDER (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim)”**. Terwujudnya karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan bimbingan, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dengan setulus hati kepada:

1. Bapak Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Dosen Dr. H. Ali Imron, M.Ag serta Saifudin, S.H.I., M.H selaku dosen pembimbing dari penulis, Terimakasih telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada

penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi, yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran untuk peneliti dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.

4. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum selaku kepala jurusan ilmu hukum, fakultas syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang. Terima kasih telah menjadi Ibu yang luar biasa bagi peneliti. Terima kasih atas ketulusan dan keikhlasannya dalam membimbing semua khususnya mahasiswa Ilmu Hukum.
5. M. Hidayat dan Siti Maisaroh selaku ibunda dan ayahanda penulis yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan penuh baik moril maupun materil, serta selalu mendoakan kebaikan peneliti.
6. Rekan dan handai tolan yang paling dicintai segenap hati peneliti CAPRUK, *GIRLS CHEMISTRY*, HAHA-HIHI LULUS, *and other* (Abil *as a wise*, Icaa *as a talkative*, Fadla *as a cheerful*, Kadin *as a humble mom*, Melin *as a gossip mom*, Nita *as a kuy every way*, Mala *as a ustadzah*, Dea *as a partner in Semarang*, Alya and Nisa *as beloved BPJS till end*, Eja and Nadia *as become as to be better*) and many. Terima kasih telah memberikan sumbangsih dukungan, doa, dan *support* finansial pas-pasan sesama mahasiswa lalu untuk

pengalaman luar biasa bagi peneliti guna menelaraskan antara dunia fiksi dan realita serta huru hara sosial media.

7. Orang yang belum diketahui oleh peneliti namun sudah dituliskan namanya di *Lauhul Mahfudz*.

Serta semua pihak yang terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu, sehingga terwujudnya susunan karya tulis ini, peneliti menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, rekan, handai tolan, dosen, dan orangtua menjadi amal shaleh dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. *Aamiin*.

Semarang, 20 Maret
2023



Nurul Hikmah
NIM. 1802056023

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Tinjauan Pustaka.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan	24
 BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN FEMISIDA DALAM LINGKUP KEKERASAN BERBASIS GENDER	 26

A. Konsep Mengenai Penegakan Hukum	26
B. Femisida	38
C. Kekerasan Berbasis Gender	46

BAB III PENEGAKAN DAN TINJAUAN HUKUM TERHADAP KORBAN FEMISIDA DI INDONESIA DALAM PUTUSAN PN JAKARTA TIMUR NOMOR 283/PID.B/2018/PN.JKT.TIM..... 56

A. Aturan Normatif Penanganan Hukum Korban Femisida dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim	56
B. Implementasi Tinjauan Hukum bagi Korban Femisida Berdasarkan Kekerasan Berbasis Gender	83

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PN JAKARTA TIMUR NOMOR 283/PID.B/2018/PN.JKT.TIM TERHADAP KORBAN FEMISIDA BERDASARKAN KEKERASAN BERBASIS GENDER 103

A. Analisis Hukum Formil Putusan PN Jakarta Timur No 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim terhadap Korban Femisida	103
B. Analisis Hukum Materiil Putusan PN Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim terhadap Korban Femisida	109

C. Analisis Implementasi Penegakan Hukum oleh Hakim dalam Putusan PN Jakarta Timur No. 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim terhadap Korban Femisida Berdasarkan Perspektif Keadilan Gender	115
--	-----

BAB V PENUTUP.....	138
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran	140
C. Penutup.....	141

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tahap Kekerasan yang Dialami Wanita	118
---	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Grafik Kekerasan terhadap Perempuan dalam Data CATAHU	53
Gambar 2.2 Jenis Kekerasan dalam Ranah Pribadi	54
Gambar 3.3 Formulir Data CATAHU 2019	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pada tanggal 29 Juli 1980.² Konsekuensi dari ratifikasi Konvensi CEDAW ini adalah Indonesia berkomitmen, mengikatkan diri untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan tindakan khusus sementara, mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.³

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) adalah konvensi

² *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW).

³ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006) 85.

yang mendefinisikan prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Perempuan, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang ditetapkan pada tahun 1979 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sepanjang 36 tahun ini, CEDAW telah turut berkontribusi untuk mendorong kebijakan-kebijakan persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki, dan menguatkan gerakan perempuan di Indonesia.⁴

Secara institusional CEDAW melahirkan dua institusi *national woman machineries* yang berperan untuk memastikan hak asasi perempuan baik di ranah hak sipil dan politik (sipol), maupun ranah hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Kedua institusi tersebut adalah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai eksekutif, sebagai pelaksana pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Indonesia dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai LNHAM yang memantau pelaksanaan CEDAW sekaligus sebagai dasar kerja-kerjanya dengan fokus pada isu kekerasan terhadap perempuan.⁵

Berbagai kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan peran muncul dalam berbagai bentuk. Kata

⁴ *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, (CEDAW).

⁵ Eko Riyadi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 48.

kekerasan tersebut berarti suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan, dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki yang mengalaminya akan merasa terusik batinnya. Pelaku kekerasan yang bersumber karena gender ini bermacam-macam. Ada yang bersifat individual seperti di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum dan juga di dalam masyarakat. Perempuan, pihak paling rentan mengalami kekerasan, dimana hal itu terkait dengan marginalisasi, subordinasi maupun stereotip.

Komnas Perempuan berpendapat terdapat hal-hal yang patut menjadi fokus perhatian untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yaitu: Satu, mengakhiri stereotip dan melarang praktik berbahaya, seperti semua bentuk pelukaan dan pemotongan genital perempuan (*Female Genital Mutilation*), pernikahan anak, pemaksaan perkawinan dan poligami. Dua, mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual. Tiga, memastikan pendidikan inklusif bagi perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas; Empat, menurunkan angka kematian ibu; Lima, akses terhadap aborsi yang aman setidaknya dalam kasus perkosaan, inses, ancaman terhadap kehidupan atau kesehatan perempuan hamil atau kerusakan janin dan mengkriminalisasi semua kasus yang sudah diatur oleh

Peraturan Pemerintah No. 61/2014 dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Kesehatan No 3/2016.⁶ Enam, masih adanya peraturan perundang-undangan yang menghambat penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, seperti UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuh, RUU yang diharapkan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan mendorong persamaan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan tidak disegerakan pengesahannya. UU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sudah dikeluarkan namun, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender masih menjadi UU yang harus disegerakan.

Pemahaman di dalam masyarakat mengenai hukum hanya terpusat pada hukum sebagai aturan-aturan, norma-norma dan asas-asas. Dalam hal ini hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen yaitu *legal substance* (sebagai produk hukum, kebijakan, aturan perundang-undangan), *legal structure* (institusi atau penegak hukum), serta *legal culture* (budaya hukum, meliputi ide-ide, sikap, kepercayaan, harapan, dan pandangan tentang hukum). Kesadaran mengenai hak-hak perempuan dalam masyarakat tidaklah dapat tercipta dengan sendirinya tanpa melalui

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

upaya rekayasa sosial (*social engineering*). Kondisi ini dapat dicapai apabila seluruh lapisan masyarakat baik di tataran eksekutif, legislatif, yudikatif maupun sebagai warga masyarakat memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak-hak asasi perempuan, dan ini merupakan tanggung jawab bersama.⁷

Walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW, hingga kini masih terdapat beberapa aturan hukum yang subordinasi terhadap perempuan. Ketentuan-ketentuan hukum yang subordinasi terhadap perempuan tersebut misalnya, dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi: “Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.” Juncto Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan yang berbunyi, “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.” Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan menegaskan bahwa suami berstatus sebagai kepala rumah tangga dalam hukum perkawinan dan perempuan sebagai ibu rumah tangga bergantung dalam hal ekonomi kepada suaminya. Sedangkan Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan menyatakan bahwa suami maupun istri berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya.

⁷ Nur Rochaety, Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia, Jurnal PALASTREN, vol. 7, No.1, 2014, 5

Dalam rangka menerapkan pembatasan hak asasi manusia alasan yang sah dilakukan dengan hukum nasional harus berlaku secara umum dan tidak hanya pada maksud dan daerah tertentu saja. Hukum tersebut juga tidak boleh dibuat dan diterapkan secara sewenang-wenang, aturan hukum yang berisi pembatasan hak asasi manusia harus dibuat secara terbuka serta dapat diakses dan dibaca masyarakat. Alasan yang dibenarkan hukum dalam rangka menerapkan pembatasan hak asasi manusia. Alasan yang sah tersebut antara lain ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, seta hak dan kebebasan orang lain atau hak atau reputasi orang lain.⁸

Umumnya, di dalam proses penegakan hukum harus berlandaskan pada empat asas yaitu asas persamaan di depan hukum (*equality before law*), asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), asas keadilan (*gerechtigkeite*), dan asas kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Namun sebuah *positive progress* bahwa di dalam pasal 2 Perma NO. 3 Tahun 2017 selain empat asas diatas kini ditambah pula dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi dan asas kesetaraan gender.⁹ Sehingga dalam asas non diskriminasi, hakim dilarang melakukan pembedaan, pengucilan, atau pembatasan atas dasar jenis kelamin.

Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas

⁸ *Ibid.*, 23

⁹ Perma NO. 3 Tahun 2017.

Perempuan), jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) pada tahun 2019 yaitu 431.471 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia. Jumlah kasus tersebut menurun sebesar 31,5% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, menurunnya angka tersebut bukan berarti jumlah kasusnya menurun. Komnas Perempuan melakukan survei selama masa Pandemi Covid-19, penurunan ini terjadi karena korban dekat dengan pelaku selama masa PSBB, korban cenderung mengadu pada keluarga atau hanya diam, dan belum beradaptasi dengan model layanan pengaduan yang berubah menjadi *online* Sehingga Komnas Perempuan mendasarkan pemantauannya hanya pada pemberitaan media massa.¹⁰

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34, ditentukan bahwa kerugian yang diderita korban kejahatan meliputi kerugian fisik maupun mental (*physical on mental injury*), penderita emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi (*economie loss*), atau perusakan substansi dari hak-hak asasi mereka (*substantial impairment of their fundamental right*).¹¹ Selanjutnya dikemukakan bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui,

¹⁰ Catahu Komnas Perempuan Tahun 2018.

¹¹ Deklarasi yang disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 40/34 29 November 1985.

ditahan atau dipidana dan tanpa melihat hubungan keluarga antara si pelaku dengan korban.¹²

Banyaknya Pembunuhan yang dilakukan pria menjadikannya bentuk paling ekstrim dari terorisme seksis yang dilakukan untuk menunjukkan keangkuhan maskulin. Hingga lahirlah kata baru yang merefleksikan pemahaman tersebut yang dinamakan ‘*Femicide*’. *Femicide* adalah lukisan pembunuhan wanita oleh pria yang dimotivasi berbagai sebab seperti rasa benci, muak, kenikmatan, atau suatu rasa memiliki wanita. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), femisida merupakan bentuk kekerasan terhadap wanita yang terdiri dari berbagai tindakan, mulai dari pelecehan verbal dan pelecehan emosional, hingga pelecehan fisik atau seksual. Puncak dari tindakan femisida yang paling ekstrem adalah pembunuhan terhadap wanita. Berdasarkan *General Assembly of Human Rights Council*, femisida adalah pembunuhan berencana kepada perempuan yang disebabkan oleh kebencian, dendam, dan perasaan bahwa seseorang (biasanya lelaki) menganggap perempuan sebagai sebuah kepemilikan, sehingga dapat memperlakukan perempuan sesuka hati mereka. Kata “femisida” dianggap berbeda dari pembunuhan biasa (*homicide*) karena menekankan pada adanya ketidaksetaraan gender, opresi, dan

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 54-55.

kekerasan terhadap perempuan yang sistematis sebagai penyebab pembunuhan terhadap perempuan.¹³

Menurut Komnas Perempuan, femisida adalah penghilangan nyawa perempuan yang berhubungan dengan identitas gendernya. Femisida adalah puncak dari kekerasan terhadap perempuan yang berakhir pada hilangnya nyawa perempuan. Komnas Perempuan mencatat bahwa femisida minim dilaporkan ke Komnas Perempuan atau lembaga layanan, karena dianggap korbannya sudah meninggal, padahal hak asasi seseorang atas martabat, hak kebenaran, dan hak atas keadilan tidak berhenti dengan hilangnya nyawa seseorang. Kasus femisida cenderung hanya dianggap kriminalitas biasa yang ditangani polisi, yang lebih fokus untuk mencari pelaku, minim analisa GBV (*Gender Based Violence* atau Kekerasan Berbasis Gender) tidak ada diskusi dan kurang perhatian pada aspek pemulihan korban serta keluarganya.¹⁴ Secara umum menurut Kadish (1983), kekerasan menunjuk pada semua tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata yang

¹³ Rahsida Manjoo. OHCHR “*Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences*”, 5.

¹⁴ Catahu Komnas Perempuan Tahun 2018.

mengakibatkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.¹⁵

Kasus femisida pertama kali dilaporkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2017. Sebagian besar kasus femisida yang terjadi di Indonesia dikategorikan dalam *intimate femicide* (relasi intim) serta *murders in the name of 'honor'* yaitu untuk menyelamatkan kehormatan diri dan keluarga. Dalam CATAHU 2019, Komnas Perempuan melaporkan bahwa tempat kejadian femisida lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan dibandingkan wilayah pedesaan. Pada tahun 2019 tercatat jumlah kasus femisida yaitu 145 kasus, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 97 kasus femisida yang terjadi.

Berdasarkan relasi antara pelaku dan korban, suami berada di peringkat paling tinggi yang melakukan femisida. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga diatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum menjamin suatu perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶ Femisida terjadi karena kuatnya kuasa patriarki, relasi kuasa antara pelaku

¹⁵ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdasarkan Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum Dan Sosiologi*, (Jakarta: Peradaban, 2001), 204.

¹⁶ Pusat Kajian Wanita dan Gender, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 247.

dan korban, ketersinggungan maskulinitas seksual laki-laki hingga akhirnya Sebelum terjadi femisida pelaku melakukan penganiayaan terlebih dahulu terhadap korban, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemaksaan ataupun pengekangan, atau berakhir dengan pembunuhan.

Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus tewasnya seorang dokter, Letty Sultri, akibat penembakan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Helmi, yang juga seorang dokter. Dalam pemberitaan terkait kasus tersebut, polisi sudah mengatakan bahwa motif penembakan karena, diduga pelaku tak mau dicerai, karena korban tengah melakukan gugatan terhadapnya. Namun pemberitaan media yang menyatakan bahwa kasus penembakan itu berawal dari tuntutan cerai sang istri pun diprotes, karena dianggap tidak menyajikan fakta yang lengkap, bahwa permintaan cerai Letty Sultri adalah akibat mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Namun, kemudian muncul pemberitaan bahwa selain sebagai pelaku KDRT, pelaku penembakan pernah dipecat karena kasus pemerkosaan, dan korbannya tidak membuat laporan ke polisi.

Dalam kasus ini narasi bahwa penembakan dipicu masalah gugatan cerai sang istri atau dilakukan "menjelang sidang cerai" sudah terlebih dulu menyebar. Harusnya pengakuan pelaku, hanya bisa dipakai sebagai salah satu alat bukti, dan harus ada keterangan-keterangan lain, salah satunya penyidikan pada orang-orang terdekat karena korban

sudah meninggal dan tak bisa dimintai keterangan, tapi kemudian, kenapa seolah ada unsur pembelaan dari masyarakat terhadap aksi yang dilakukan oleh para suami yang menembak istrinya padahal dalam situasi di mana perempuan korban sudah paling terpuruk sampai menimbulkan kematian, masyarakat kadang tetap mencari pembenaran, bahwa seperti halnya korban tidak layak mendapat dukungan dan simpati, hal ini, terjadi karena dalam cara pandang masyarakat, ada anggapan bahwa peran perempuan harus patuh "seperti yang dikonstruksikan". Dan pada situasi-situasi di mana perempuan berkarier dengan baik dan punya peran publik, ini dilihat mengganggu peran domestik perempuan hanya karena bias gendernya.

Pembunuhan perempuan akibat kekerasan oleh pasangan intim/rumah tangga tidak secara spesifik mendefinisikan kasus sebagai bagian dari femisida. Sebagaimana UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan KUHP yang berlaku, kasus berikut lebih mengarah dan condong ke kasus pembunuhan umum yang melihat perempuan sebagai korban tindak KDRT yang menyebabkan hilangnya nyawa korban.¹⁷ UU PKDRT Pasal 5 melarang kekerasan rumah tangga dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. KDRT yang menyebabkan kematian setara dengan tindak pidana

¹⁷ Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004.

pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau penganiayaan berat dengan rencana (Pasal 352 Ayat 2).¹⁸

Penanganan dan tanggung jawab Negara terhadap kasus femisida belum sepenuhnya mengintegrasikan baik definisi maupun saksi pidana kasus-kasus femisida yang terjadi di Indonesia. Akibatnya kasus pembunuhan yang seharusnya masuk ke ranah femisida, tumpang tindih dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Dalam perundang-undangan nasional, femisida ditempatkan sebagai kriminalitas umumnya dan bukan kejahatan berbasis gender.¹⁹

Kendati femisida meningkat di Indonesia, dari segi jumlah maupun bentuknya, belum mendapat perhatian serius, masih dipandang sebagai tindakan kriminal biasa. Di Indonesia, penghilangan nyawa diatur tersebar dalam Pasal 44 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan juga di KUHP yaitu Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345, dan Pasal 350. Namun motif, modus dan kekerasan berbasis gender sebelum atau yang menyertainya tidak menjadi faktor penanganan dan penegakan hukumnya stabil serta tidak dapat meredam tindakan kekerasan gender yang berujung femisida.

¹⁸ Kajian awal dan kertas kerja Komnas perempuan, *Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan*, (Buku Digital, 2021), 15.

¹⁹ *Ibid*, 11

Beranjak dari latar belakang permasalahan tersebut, maka diangkatlah pokok permasalahan dalam skripsi ini dengan judul: **Penegakan Hukum terhadap Korban Femisida Berdasarkan Kekerasan Berbasis Gender (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, penting untuk diperhatikan terkait penegakan hukum terhadap korban femisida berdasarkan kekerasan berbasis gender pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap korban femisida di Indonesia
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum pada korban femisida terkait kekerasan gender dalam putusan PN Jakarta timur nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim perspektif keadilan gender

C. Tujuan Penelitian

Pembahasan mengenai Kekerasan berbasis gender bukan hal yang baru, namun jika kekerasan berbasis gender yang berujung pada pembunuhan wanita (*femicide*)

merupakan kajian yang tidak bisa dianggap sepele karena belum terlalu dikenal masyarakat. maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Formal

Tujuan formal dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi kewajiban melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Tujuan Fungsional

- a. Untuk mengetahui penanganan dan tinjauan hukum terhadap korban femisida di Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/PID.B/2018/PN.JKT.TIM.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi penegakan hukum pada korban femisida terkait kekerasan berbasis gender berdasarkan perspektif keadilan gender.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih konsep pemikiran serta menambah bahan-bahan kajian terhadap ponggah hukum di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai femisida di Indonesia, serta pihak-pihak yang terlibat

dalam tonggak hukum dalam mengadili perkara kekerasan berdasarkan gender baik individu maupun kolektif, dimana upaya untuk tidak adanya diskriminasi terhadap siapapun terkait gender terutama bagi wanita.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi aparat penegak hukum (seperti polisi, hakim, jaksa maupun kuasa hukum) dalam merespon dan menyelesaikan kasus tindak pidana terkait kasus serupa dalam kaitanya femisida terhadap konsep rentannya kekerasan gender terutama terhadap wanita.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati serta penuh pertanggungjawaban dalam mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan agar terjamin hak asasi, hak individu, serta hak hidupnya.

E. Tinjauan Pustaka

Mengenai hal-hal yang tidak diinginkan dan plagiarisme yang mungkin terjadi dalam penulisan skripsi ini, maka penulis telah melakukan kajian terhadap beberapa karya ilmiah sebelumnya. Adapun karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini dan memiliki

keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut.

Rahardianti Kusumo Astuti dalam tesis berjudul “*Keadilan Hukum bagi Perempuan: Ketegangan antara Asas Perlakuan Setara dan Asas Perlakuan Istimewa di Pengadilan (Studi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017)*”.²⁰ Pada pokok pembahasan penegakan hukum pada korban femisida berdasarkan gender based violence. Tulisan ini juga menyinggung mengenai konsep kekerasan berdasarkan gender, asas kesetaraan gender serta bagaimana wanita berhadapan dengan hukum. Tulisan ini berfokus pada analisis kesetaraan gender dengan menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sebagai tolak ukur antara asas perlakuan setara dengan asas perlakuan istimewa di pengadilan. Skripsi penulis pada pokoknya mengkaji penegakan hukum dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/PID.B/PN.JKT.Tim dengan titik ukurnya terhadap korban femisida yang didasarkan pada kekerasan berbasis gender.

Pusparini dalam Skripsi berjudul “*Pembingkaihan Pemberitaan Kasus Femisida pada Media Online*”.²¹

²⁰ Rahardianti Kusumo Astuti, *Keadilan Hukum bagi Perempuan: Ketegangan antara Asas Perlakuan Setara dan Asas Perlakuan Istimewa di Pengadilan (Studi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017)*, Tesis Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Tahun 2017.

²¹ Pusparini, *Pembingkaihan Pemberitaan Kasus Femisida pada Media Online*, Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tahun 2021, di Publikasikan

Penelitian ini memiliki spesifikasi berbeda dengan penulis yakni membahas mengenai konsep kekerasan berbasis gender serta penanganan dan penegakan hukum terhadap korban femisida dilatarbelakangi dengan kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim.

Siti Zulaichah dalam tulisan berjudul “*Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia*”.²² Tulisan ini pada pokoknya memiliki fokus kajian terhadap bagaimana femisida dimata hukum di Indonesia secara umum. Permasalahan demikian juga ditemukan dalam skripsi penulis, namun penulis menggunakan sudut pandang yang lebih spesifik yakni dalam aspek kekerasan berbasis gender dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim.

Nur Rohani dalam skripsi berjudul “*Analisis Tentang Kekerasan dalam rumah tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 838/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel)*”²³ Penelitian ini memiliki spesifikasi yang berbeda dengan penulis yakni membahas konsep Kekerasan Berbasis Gender dari sudut pandang korban femisida berdasarkan pada kajian analisis Putusan

²² Siti Zulaichah, *Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia*, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol 17, No 1, 2022, 5.

²³ Nur Rohani, *Analisis Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 838/Pid.B/2008/Pn.Jkt.Sel)*, Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Tahun 2010.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim

F. Metode Penelitian

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Metode merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.²⁴

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif atau metode penelitian yuridis normatif menekankan pada penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 9.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian akan dilakukan dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat. Dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Pendekatan di dalam penelitian hukum dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan utama yang dilakukan dengan pendekatan jurisprudential atau kajian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan (*statute approach*).²⁵

²⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 45.

Kajian Hukum Normatif, seseorang yang melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan yang abstrak, subyek tersendiri terlepas dari kaitan-kaitan dan hal-hal yang diluar peraturan-peraturan tersebut.

Statute Approach dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang sedang diteliti, antara lain KUHP, UU TPKS, UU HAM dengan UU PKDRT dan lain-lain.

2. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai darimana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁶

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat digunakan segera. Sumber data sekunder berupa bahan hukum yang dapat diperinci menjadi beberapa macam.²⁷

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau

²⁶ Suteki dan Galang Tafani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo, 2018), 24.

²⁷ *Ibid.*, 26.

studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah melalui Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.²⁸

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

²⁸ *Ibid.*, 26.

Tangga (UU PKDRT) dan lain-lain. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU), Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.²⁹

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya diklasifikasikan untuk kemudian dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung di dalamnya.³⁰ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis penelitian dengan kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran pola-pola yang berlaku.

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif. Sajian data/bahan hukum lebih bersifat deskriptif-analitis yang menggunakan penelaahan logika berpikir secara deduktif yang menghasilkan suatu

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 67.

³⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 12.

kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.³¹

5. Teknik Pengujian Keabsahan

Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah teknik triangulasi data (dapat juga disebut triangulasi sumber). Teknik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Hal ini sesuai karena dalam pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber seperti dokumen tertulis, perundang-undangan, wawancara dan sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri atas lima bab, dimana dalam kelima bab tersebut akan diuraikan sub-sub pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I merupakan pendahuluan, pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II merupakan gambaran umum dan tinjauan teoritis. Pada bab ini menguraikan mengenai konsep penegakan

³¹ Amiruddin, Zaenal Asikim, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

hukum serta teorinya, menjelaskan mengenai konsep femisida juga kekerasan berbasis gender.

3. Bab III berisi mengenai aturan normatif penanganan hukum korban femisida dalam Putusan PN Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim meliputi kewenangan pengadilan negeri serta pengaturannya, dakwaan, tuntutan, dan putusan hukumnya. Lalu aturan normatif bagi korban femisida di Indonesia. Menerangkan implementasi tinjauan hukum bagi korban femisida berdasarkan kekerasan berbasis gender, tinjauan hukum berdasarkan kekerasan berbasis gender, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Undang-Undang di Indonesia.
4. Bab IV berisi analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim terhadap korban femisida berdasarkan kekerasan berbasis gender, mencakup hukum formil dan materiil, serta implementasi putusan hukum oleh hakim terhadap korban femisida berdasarkan perspektif gender.
5. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran atau rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

BAB II

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN FEMISIDA DALAM LINGKUP KEKERASAN BERBASIS GENDER

A. Konsep Mengenai Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum serta oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³²

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir

³² Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 58.

untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.³³

Istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi istilah tersebut biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menghalangi dan menemukan aktivitas kriminal, serta untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan,³⁴ baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya. Di dalam organisasi kepolisian terdapat unit-unit, misalnya: polisi yang menyamar, detektif, investigasi, gugus tugas tertentu (geng, obat-obatan, dll.) yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

Aparat penegak hukum di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga yang berdiri sendiri yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Selain telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh

³³ New Law Journal, Vol 123, Part 1, 1974, 358.

³⁴ Kären M. Hess, Christine Hess Orthmann, dll. *Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice*, (Germann AC: Springfield Charles C, 2008), 47.

tiap Negara pun telah diatur oleh peraturan perundangan yang khusus mengatur lembaga-lembaga tersebut. Kinerja para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing dalam penegakan hukum tersebut, tidak terlepas dari tujuan hukum yang ada, yaitu terpelihara atau terjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban hukum.³⁵

Hikmahanto Juwana menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum selain kepolisian ada pula kejaksaan, badan peradilan, dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi.³⁶

Ditinjau dari sudut subjek nya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau bahkan tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjek nya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya

³⁵ Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), 50.

³⁶ Hikmahanto Juwono, *Penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, (Jakarta : Varia Peradilan No.244, 2006), 13.

aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objek nya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum menyangkut terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.³⁷

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum kemudian merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan, kepastian, serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak di dalam hukum pidana saja. Padahal penegakan hukum meliputi penegakan baik

³⁷ John Kennedy, Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara, Vol.5 No.2, 2016, 57.

represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang dijatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸

Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum karena adanya ketidaksesuaian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (tritunggal). Dalam hal kurangnya ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang siur, serta pola perilaku tidak terarah yang dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya.³⁹

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah instrumen hukumnya, aparat penegak

³⁸ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1988), 32.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1983), 10.

hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.⁴⁰

Agar hukum dapat berfungsi secara baik, maka hukum harus memenuhi pemberlakuan tersebut. Hal ini disebabkan, apabila hukum hanya berlaku secara yuridis, maka ada kemungkinan hukum hanya merupakan kaidah yang mati dan formalistik saja. Jika kaidah hukum hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka hukum tersebut akan menjadi aturan pemaksa saja. Sementara itu, apabila hukum hanya bersifat filosofis, maka hukum tersebut hanya boleh disebut sebagai kaidah hukum yang diharapkan dan dicita-citakan saja. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa apabila kaidah hukum tersebut diartikan sebagai suatu patokan dan pedoman untuk dapat bergaul dan berinteraksi dengan baik serta terciptanya kedamaian dan ketentraman hidup, maka sifat-sifat pemberlakuan hukum sebagaimana telah dijelaskan adalah suatu kemestian.⁴¹

Dengan adanya landasan dan sasaran berlakunya hukum, maka agar hukum dapat berfungsi secara baik, diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor yakni:

⁴⁰ Sanyoto, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, vol.8, no.3, 2008, 200.

⁴¹ John Kenedi, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal El-Afkar, vol.3 no.1, 2014, 12.

- a) Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah tidak kecocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
- b) Mentalitas petugas yang menegakan hukum. Penegak hukum antara lain hakim, polisi, jaksa, pengacara dan petugas lembaga pemasyarakatan. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan/kerusakan dalam penegakan hukum.
- c) Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Jika peraturan perundang-undangan dan penegak hukum sudah baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai pada batas-batas tertentu, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- d) Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan kesadaran warga negara.

Faktor tersebut saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Apabila keempat faktor tersebut ditelaah secara seksama, maka akan terungkap mengenai hal-hal yang berpengaruh pada sistem penegakan hukum, termasuk kemungkinan terjadi rendahnya penegakan hukum dalam suatu Negara,

termasuk Indonesia yang disebut-sebut sebagai Negara yang berlandaskan hukum.

Bila dikaitkan penegakan hukum dengan teorinya kasus kekerasan terhadap perempuan yang berujung pada kematian, artinya penegakan hukum secara konkret serta berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi akan tetapi malah berlaku sebaliknya, perilaku diskriminatif terhadap perempuan tidak muncul begitu saja. Perbedaan gender dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun Negara. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴²

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas

⁴² *Ibid.*, 34.

atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Penegakan hukum pada hakikatnya bermuara pada keadilan, dan lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan keadilan adalah pengadilan, sejak revolusi hukum yang melahirkan hukum modern peran dan fungsi peradilan mengalami perubahan dan prosedur serta penyelenggaraan hukum juga secara mendasar berubah. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan (*searching of justice*) tetapi tidak lain hanya sebagai aturan dan prosedur.

Menurut Purnadi Purbatjaraka penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan yang mantap dan mewujudkan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup.⁴³

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan

⁴³ Purnadi Purbatjaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 23.

hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁴⁴

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁴⁵

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan penangkapan,

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), 23.

⁴⁵ *Ibid.*, 34.

penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk berkaitan di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Kemudian berkaitan dengan penerapan hukum, terdapat 3 dimensi sudut pandang sebagai berikut:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, antara lain adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Selanjutnya kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya, serta perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Yang terakhir masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem

hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukumnya (penegak hukum).⁴⁶

Beberapa faktor permasalahan penegakan hukum, diantaranya adalah faktor kualitas penegak hukum secara profesional, selanjutnya lemahnya wawasan pemikiran bagi penegak hukum dalam memahami hukum itu sendiri lalu minimnya keterampilan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hukum, rendahnya motivasi kerja, serta rusaknya moralitas personil aparat penegak hukum yang membuat hukum itu menjadi tidak dapat ditegakkan, pada beberapa kasus tingkat pendidikan hukum yang rendah perlunya ada perbaikan pendidikan hukum sejak dini, berakhir pada masalah lain yang timbul, sangat sedikitnya program-program pengembangan sumber daya manusia di kalangan organisasi-organisasi penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu hukum.

B. Femisida

Setelah 71 tahun Deklarasi HAM Universal pada 10 Desember 1948, fakta di lapangan pelanggaran terhadap Hak Asasi Perempuan masih terjadi di mana-mana.⁴⁷ Hal tersebut dibuktikan dengan semakin maraknya pembunuhan terhadap perempuan, dengan motif yang tidak disangka-sangka yaitu

⁴⁶ Eman Sulaiman, Problematika Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Ash-Shahabah 2 no 1, 2016, 67.

⁴⁷ Deklarasi Universal HAM atau *Universal Declaration of Human Rights*, (DUHAM).

“status keperempuannya”, istilah ini akhirnya keluar dengan nama femisida atau pembunuhan yang dilakukan terhadap perempuan karena dia perempuan.

Istilah femisida pertama kali digunakan oleh Diana Russel pada *International Tribunal on Crimes Against Women* (1976) dan menempatkannya sebagai pembunuhan misoginis terhadap perempuan oleh laki-laki. Menurut PBB, *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) dan *UN Women* serta WHO, tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, penyebab dan konsekuensinya, Dubravka Simonovic, menyerukan mengenai *femicide watch* atau pengawasan pembunuhan wanita serta observatorium tentang pembunuhan terkait gender terhadap perempuan.⁴⁸ Lalu komnas perempuan mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan secara sengaja karena jenis kelamin atau gendernya, yang didorong superioritas, dominasi, hegemoni, agresi maupun misogini terhadap perempuan; rasa memiliki perempuan, ketimpangan relasi kuasa dan kepuasan sadistik.⁴⁹

Dubravka Simonovic menyatakan dalam wawancaranya bahwa “*Women and their children continue to die as victims of gender related killing, often in cruel*

⁴⁸ Dubravka Šimonović, *UN Special Rapporteur on Violence Against Women, explains to Yakin Erturk why she is calling on all States to participate in the newly established global 'Femicide Watch'*. OHCHR, 2015. 2.

⁴⁹ Kajian awal dan kertas kerja Komnas perempuan, *Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan*, 2021, 5.

ways.” (Perempuan dan anak-anak mereka terus mati sebagai korban pembunuhan terkait gender, seringkali dengan cara yang kejam).⁵⁰

Al-Qur'an menjelaskan bahwa:⁵¹

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknat nya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.” (QS. An-Nisaa [4]:93)

Berdasarkan *General Assembly of Human Rights Council*, femisida adalah pembunuhan terencana kepada perempuan yang disebabkan oleh kebencian, dendam, dan perasaan bahwa seseorang (biasanya lelaki) menganggap perempuan sebagai sebuah objek kepemilikan, sehingga dapat memperlakukan perempuan sesuka hati mereka.⁵²

Femisida sebagai sebuah tindak pidana yang menyebabkan kematian terhadap perempuan dan menjadi bagian dari tindak pidana penghilangan nyawa atau

⁵⁰ Dubravka Šimonović, *UN Special Rapporteur on Violence Against Women, explains to Yakin Erturk why she is calling on all States to participate in the newly established global 'Femicide Watch'*. OHCR, 2015. 4.

⁵¹ Al-Quran Kementerian Agama “Surat An-Nisaa” <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/93> diakses pada tanggal 24 September 2022 pukul 21.15

⁵² Rahsida Manjoo, “*Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences*” OHCR, 2015, 1.

pembunuhan, serta merupakan salah satu kejahatan yang tertinggi hirarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional. Kelalaian yang menyebabkan kematian perempuan, hingga akan memperlambat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Karenanya, femisida baik kematian yang langsung maupun kematian gradual akibat kelalaian dan pengabaian adalah pelanggaran hak asasi perempuan yang harus direspon secara komprehensif oleh negara.⁵³

Menurut penjabaran yang diberikan WHO dalam artikel bertajuk *Understanding and Addressing Violence Against Women*, femisida merupakan pembunuhan yang dilakukan kepada perempuan karena mereka perempuan. Pemicu femisida yang baru terungkap di tahun 2020 ialah alasan moralitas perempuan, yakni kehormatan serta dipicu peran perempuan dalam masyarakat patriarki. Ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab femisida. Dalam buku yang berjudul *Men and Power*, Michael Kaufman mengungkapkan 7 faktor yang mendasari kekerasan terhadap perempuan yang ia sebut dengan 7P, yaitu:⁵⁴

1. *Patriarchy* (Patriarki)
2. *Privilege* (Hak-hak Istimewa)
3. *Permission* (Permisif)

⁵³ Kajian awal dan kertas kerja Komnas perempuan, *Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan*, 2021, 2.

⁵⁴ Joseph A. Kuypers, *Men and Power*, (Halifax: Fernwood Publishing, 1999), 53.

4. *The Paradox of Men's Power* (Paradoks Kekuasaan Laki-laki)
5. *The Psychic Armor of Manhood* (Baju Zirah Kedewasaan)
6. *Past Experience* (Pengalaman Masa lalu)
7. *Masculinity as a Psychic Pressure Cooker* (Maskulinitas sebagai Mesin Tekanan Fisik)

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tengah menaruh perhatian terhadap isu ini. Mereka pun telah melakukan pemantauan terhadap pemberitaan yang mengangkat soal femisida. Komnas Perempuan menyampaikan hasil pemantauan tersebut dan mengungkapkan lebih jauh soal perkara ini melalui keterangan pers onlinenya.

Berdasarkan data, bentuk femisida yang paling banyak terjadi di Indonesia tiga teratas yang paling banyak yaitu KDRT atau kekerasan pada pasangan intim. Selain suami, dalam hal ini pacar atau teman dekat perempuan diketahui menjadi pelaku kedua yang paling banyak melakukan femisida, kemudian penyiksaan dan pembunuhan misoginis terhadap perempuan, serta pembunuhan perempuan dan anak perempuan atas nama kehormatan. Selanjutnya, pelaku yang menempati posisi ketiga dari tiga teratas ialah pelanggan atau pengguna jasa yang ditawarkan perempuan sebagai terapis, pekerja seks dan pemandu lagu. Dalam garis besar ada

sembilan jenis femisida yang dirumuskan Komnas Perempuan antara lain:⁵⁵

- 1) Femisida Intim, merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh suami/mantan suami atau pacar/mantan pacar.
- 2) Femisida Budaya, merupakan serangkaian bentuk femisida yang terdiri dari beberapa sub bagian terkait sebagai berikut:
 - a. Femisida atas nama kehormatan, yaitu pembunuhan perempuan demi menjaga kehormatan keluarga atau komunitas. Pembunuhan dilakukan karena perempuan dianggap melakukan pelanggaran, perzinahan, diperkosa, atau hamil diluar nikah.
 - b. Femisida terkait mahar, yaitu pembunuhan perempuan karena konflik mas kawin, misalnya karena dianggap tidak sesuai dengan keluarga calon suami.
 - c. Terkait ras, suku dan etnis, yaitu pembunuhan perempuan adat dari etnis tertentu, kecenderungan pada ras, suku dan etnis minoritas.
 - d. Terkait tuduhan sihir, yaitu pembunuhan berdasarkan tuduhan terkait sihir atau santet.
 - e. Femisida terkait pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan (*female genital mutilation/circumcision* (FGM/C)) atau dikenal dengan pemotongan/pelukaan genital perempuan (P2GP),

⁵⁵ Pusat Kajian Wanita dan Gender, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 4.

merupakan bagian dari kontrol terhadap seksualitas atau organ reproduksi perempuan yang dapat berdampak kematian anak perempuan dan perempuan dewasa.

- f. Femisida bayi (aborsi, balita dan batita), yaitu pembunuhan terhadap bayi perempuan karena dianggap tidak berharga dibandingkan bayi laki-laki, termasuk aborsi selektif terhadap janin jenis kelamin perempuan dan anak penyandang disabilitas. Dalam budaya patrilineal, bayi perempuan dianggap bukan penerus kekerabatan dan garis keturunan keluarga luas dalam komunitas.
- 3) Femisida konteks konflik bersenjata, merupakan pembunuhan dalam konteks konflik bersenjata, biasanya didahului kekerasan fisik yang dilakukan aktor Negara maupun non Negara. Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan atau biasa disebut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan penargetan perempuan dalam konflik bersenjata dan penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang (*weapon of war*) digunakan untuk menghancurkan tatanan masyarakat, seperti perempuan yang mengalami pemerkosaan dalam konflik sering dijauhi dan dikucilkan oleh komunitas mereka.
- 4) Femisida konteks industri seks komersial, merupakan pembunuhan perempuan pekerja seks oleh klien atau kelompok lain karena perselisihan biaya atau kebencian terhadap kelompok pekerja seks komersial.

- 5) Femisida perempuan dengan disabilitas, merupakan pembunuhan terhadap perempuan penyandang disabilitas karena kondisinya ataupun efek domino karena telah terjadi kekerasan seksual hingga kehamilan.
- 6) Femisida orientasi seksual dan identitas gender, merupakan pembunuhan yang didasarkan kebencian dan prasangka terhadap minoritas seksual.
- 7) Femisida di penjara, merupakan pembunuhan yang terjadi pada tahanan perempuan dalam konteks sistem penjara.
- 8) Femisida non intim (Pembunuhan sistematis), merupakan pembunuhan oleh seseorang yang tidak memiliki hubungan intim dengan korban, bisa terjadi secara acak terhadap korban tidak dikenal atau pembunuhan sistematis oleh aktor Negara maupun non Negara.
- 9) Femisida pegiat HAM/pegiat kemanusiaan, merupakan pembunuhan dilakukan aktor Negara atau non Negara terhadap perempuan yang berjuang bagi pemenuhan HAM di komunitasnya atau masyarakat luas. Perjuangan ini dianggap mengancam atau merugikan kepentingan ekonomi kelompok tertentu.

Padahal dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa menjaga kehormatan seorang manusia sama dengan menjaga kehormatan seluruh manusia. Dan sebaliknya Maksudnya,

membunuh seorang manusia sama dengan menghalalkan pembunuhan terhadap seluruh manusia.⁵⁶

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS. Al-Maidah [5]: 32)

C. Kekerasan Berbasis Gender

Fungsi tubuh telah bergeser dari fungsi organis/biologis/reproduktif ke arah fungsi ekonomi politik, khususnya fungsi “tanda”. Ekonomi kapitalisme mutakhir

⁵⁶ Al-Quran Kementerian Agama, “Surat Al-Maidah” <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/32> diakses pada tanggal 26 September 2022 pukul 20.20

telah berubah kearah penggunaan tubuh dan hasrat sebagai titik komoditi, yang disebut dengan ekonomi libido. Tubuh menjadi bagian dari semiotika komoditi kapitalisme, yang diperjualbelikan tanda, makna, dan hasratnya.⁵⁷ Konsep gender seringkali dirancukan dengan identitas jenis kelamin, sehingga terjadi salah kaprah yang berujung pada salah paham. Secara substantif, gender mengacu pada sifat dan peran yang dapat diubah, sementara jenis kelamin mengacu pada sifat dan fungsi yang menetap, seperti manusia yang berjenis kelamin perempuan dapat mengandung, melahirkan, dan menyusui, sementara manusia berjenis kelamin laki-laki tidak dapat melakukannya. Jadi sifat dan fungsi yang melekat pada identitas jenis kelamin merupakan kodrat Tuhan.⁵⁸

Kaum perempuan telah mengalami kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh suatu jaringan kekerasan serta jaringan kekuasaan dalam berbagai bentuk, misalnya berupa diskriminasi kerja, diskriminasi upah, pelecehan seksual, dan ketergantungan pada pasangan baik pasangan sah atau tidak, pembatasan peran sosial sebagai perempuan, istri dan ibu rumah tangga dan sebagainya. Beberapa cara yang membuat perempuan mengalami diskriminasi. Cara perempuan diajarkan untuk menggunakan bahasa dan cara-cara dimana bahasa digunakan untuk menggambarkan perempuan.

⁵⁷ Hanif Suranto, *Wanita dan Media, Konstruksi Ideologi Gender Dalam Ruang Publik Orde Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1998), xv.

⁵⁸ Mochamad Sodik, *Kesetaraan Gender Sebagai Pemenuhan Konstitusi*, *Jurnal Musawa*, vol. 11, No. 2, 2012, 170.

Kekerasan terhadap perempuan makin marak terjadi saat ini, banyak berita yang memuat tentang perempuan dan menyudutkan nya, hal ini merupakan salah satu dari banyaknya bentuk bias gender yang dialami perempuan. Perempuan sering digambarkan sebagai sosok ibu rumah tangga dimana profesi tersebut dianggap bukan sebagai sebuah pekerjaan, pengasuh, lemah, tidak mampu membuat keputusan tanpa bantuan dari laki-laki. Perempuan selalu dilihat sebagai objek seksual/symbol seks (*pornographizing; sexploitation*), objek fetish, objek peneguhan pola kerja patriarki, objek pelecehan dan kekerasan serta selalu disalahkan (*blaming the victim*) dan bersifat pasif dalam menjalankan fungsi sebagai pengonsumsi barang atau jasa dan sebagai alat pembujuk.⁵⁹

Menurut Geraldine Terry dalam buku yang dikeluarkan oleh *Oxfam GB* istilah *Gender Based Violence* (Kekerasan Berdasarkan Gender) dan kekerasan terhadap perempuan (KTP) sering dipertukarkan artinya, padahal keduanya tidak sama. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, mendefinisikan KTP sebagai sub-kategori GBV atau bisa diartikan sebagai Setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat, kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis. Terhadap perempuan, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi

⁵⁹ Sunarto, *Televisi Kekerasan dan Perempuan*, (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2009), 4.

dalam kehidupan publik atau pribadi. Jadi, seperti KTP, GBV meliputi kekerasan laki-laki terhadap laki-laki gay, keterlibatan perempuan dalam fenomena perampasan harta benda, dan pemukulan keras terhadap murid laki-laki oleh guru laki-laki, juga disebutkan dalam buku ini sebagai pertunjukan maskulinitas agresif.⁶⁰

Perversi (kelainan seksual) merupakan penopengan lewat tanda-tanda, tanda-tanda yang tampil justru menyembunyikan makna dan identitas gender yang sesungguhnya dari wanita maupun pria. Berbeda dengan androgin (*androgyny*), sebuah konsep yang mengakui karakter-karakter maskulin dan feminin secara bersamaan di dalam identitas seseorang. Androgin merupakan satu gerakan untuk keluar dari penjara teori-teori peran dan stereotip gender yang kaku, dengan cara melenyapkan stereotip gender tersebut. Dengan demikian, setiap orang diberikan kebebasan untuk mengembangkan peran-peran ganda dan identitasnya masing-masing.⁶¹

Kata gender di identikkan dengan jenis kelamin dan dipahami sebagai pemberian dari Tuhan yang bersifat kodrati. Secara etimologis kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender juga diartikan sebagai perbedaan nilai dan perilaku yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Dari kedua literatur tersebut kata gender diartikan sebagai perbedaan fisik dan perilaku. istilah gender

⁶⁰ Geraldine Terry. *Gender Based Violence* (Oxfam GB: Information Press, 2007), xiv-xv.

⁶¹ Hanif Suranto, *Wanita dan Media, Konstruksi Ideologi Gender Dalam Ruang Publik Orde Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1998), xv.

pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller pada tahun 1968 yang menyebut pencirian manusia yang didasarkan pada faktor sosial budaya, bukan fisik biologis.⁶²

Emansipasi, persamaan hak dan peran sosial wanita seperti inilah yang sesungguhnya diperjuangkan oleh kartini Indonesia, apa yang dicita-citakan kartini adalah untuk mencapai kesejajaran hak dan peran sosial dengan kaum pria, namun dengan tetap berpegang teguh pada tata-susila dan kodrat kewanitaannya. Banyaknya kasus misogyny tanpa sadar membuat pandangan lelaki menjadi upaya kekerasan terhadap wanita demi memelihara supremasi nya.

Gender dipandang sebagai konstruksi sosial dan kodifikasi perbedaan antarsex. Konsep ini menunjuk pada hubungan sosial antara perempuan/wanita dan laki-laki/pria. Gender merupakan rekayasa sosial, tidak bersifat universal dan memiliki identitas berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ideology, politik, ekonomi, sosial budaya, agama etnik, adat istiadat, golongan, juga faktor sejarah, waktu dan tempat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjajahan kultural yang demikian panjang dan membuat perempuan lebih banyak sebagai korban itu terus dilestarikan.

Sejarah adanya diskriminasi terhadap perempuan sudah terjadi dalam proses yang cukup panjang dan beragam antarsuku bangsa, wilayah, maupun Negara. Sejak awal, paham patriarki membentuk peradaban dimana laki-laki

⁶² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, 2016, 16.

dianggap lebih superior dalam semua lini kehidupan. Hal ini termanifestasikan dalam bentuk stereotype, marginalisasi, subordinasi, tindak kekerasan, dan beban kerja. Berlangsungnya budaya patriarki di dalam kehidupan manusia tidak terlihat, tapi bisa dirasakan dengan jelas. Keluarga sebagai institusi mempunyai struktur yang menempatkan kedudukan suami, istri, dan anak-anak pada posisi vertikal, sehingga peran hak, kewajiban, tanggung jawab sangat ditentukan oleh hierarki patriarkal.⁶³

Sementara itu banyak tindak kekerasan juga dialami oleh perempuan yang terjadi karena adanya stereotip gender. Sebagai contoh kasus femisida pembunuhan yang dilakukan terhadap wanita karena dia wanita karena kekuasaan *stereotype* gender yang dilekatkan kepadanya. Dalam budaya patriarki, perempuan juga mempunyai beban ganda. Hal ini terjadi pada perempuan yang bekerja, yang mempunyai beban sebagai pencari nafkah sekaligus manajer dalam pekerjaan rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian hampir di seluruh Negara karena kasus tersebut memang tidak hanya terjadi di Negara berkembang tetapi juga di Negara maju. Beberapa badan dunia serta sejumlah lembaga non-pemerintah yang berkepentingan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak terus menyuarakan untuk mengakhiri terjadinya kekerasan tersebut. Berbagai program dan kebijakan terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak terus didorong

⁶³*Ibid.*, 10


untuk dilaksanakan di seluruh Negara. Bahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) secara khusus memasukan aspek mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi target yang harus dicapai pada 2030.⁶⁴

Oleh karenanya hak-hak perempuan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Hukum Nasional) dapat digali melalui naskah akademiknya (*Academic Draft*) sebagai pembentukan hukum yang tumbuh dan berkembang, guna keadilan dan kepastian hukum untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, sesuai dengan hak asasi manusia tanpa diskriminasi.

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua Provinsi di Indonesia, data kasus kekerasan terhadap perempuan dalam CATAHU 2021.⁶⁵

⁶⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, 2017, 1

⁶⁵ Komnas Perempuan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*, 2020, 12.




Gambar 2.1 Grafik Kekerasan terhadap Perempuan dalam Data CATAHU

Source: Data CATAHU Komnas Perempuan

Data tersebut masih menunjukkan ranah yang paling berisiko bagi perempuan mengalami kekerasan, yaitu ranah personal di antaranya dalam perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT) serta dalam hubungan personal (hubungan pribadi/pacaran) yaitu sebesar 79% atau sebanyak 6.480 kasus. Pada tahun sebelumnya kasus Kekerasan terhadap Perempuan di ranah personal sekitar 75%. Dengan demikian terjadi peningkatan 4% pada tahun 2020. Ranah personal setiap tahunnya secara konsisten menempati angka tertinggi yang dilaporkan selama 10 tahun terakhir dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Dalam kasus di ranah personal mengalami peningkatan sekitar hampir 1800an kasus. Peningkatan kasus kekerasan terhadap

perempuan selama masa pandemi ini juga sejalan dengan temuan dari beberapa pihak termasuk survey yang dilakukan oleh Komnas Perempuan yang menemukan bahwa selama masa pandemik ada peningkatan kekerasan terhadap perempuan.



Gambar 2.2 Jenis Kekerasan dalam Ranah Pribadi

Sourch: Data Komnas Perempuan

Berdasarkan CATAHU 2020 menunjukkan bahwa jumlah kekerasan tertinggi di ranah KDRT/relasi personal (RP) sama seperti tahun sebelumnya yaitu kekerasan terhadap istri (KTI) yang mencapai 3.221 kasus atau 50% dari keseluruhan kasus di ranah KDRT/RP, disusul dengan kekerasan dalam pacaran (KDP) berjumlah 1.309 kasus atau 20 %, disusul dengan kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) dengan 954 kasus atau 15%. Sisanya adalah 401 kasus (6%) kekerasan mantan pacar (KMP), 127 kasus (2%) kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) dan

457 kasus (7%) adalah bentuk kekerasan lain di ranah personal. Tingginya KTI ini menunjukkan konsistensi laporan tertinggi di banding jenis KDRT lainnya meskipun di masa pandemi. KDRT yang telah berlangsung sebelumnya dan mendorong terjadinya kriminalisasi terhadap korban atau anggota keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai patriarki yang menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki dan obyek seksual laki-laki, hal ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai ketidakadilan gender berkontribusi terhadap kematian perempuan.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*, 53

BAB III

PENEGAKAN DAN TINJAUAN HUKUM TERHADAP KORBAN FEMISIDA DI INDONESIA DALAM PUTUSAN PN JAKARTA TIMUR NOMOR 283/PID.B/2018/PN.JKT.TIM

A. Aturan Normatif Penanganan Hukum Korban Femisida dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Tim

1. Kewenangan Pengadilan Negeri serta Pengaturannya

Pengadilan Negeri adalah suatu Pengadilan (yang umum) yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana untuk semua golongan. Menurut kamus Bahasa Indonesia peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan. Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan di suatu lembaga. Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah qadha yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan

menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul.⁶⁷

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا

“Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu (Nabi Muhammad) dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian, tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya.” (QS. Al-Nisaa [4]: 65)

Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Menurut UU Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50 tentang Pengadilan Negeri:

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”⁶⁸

⁶⁷ Al-Quran Kementerian Agama, “Surat An-Nisaa” <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/65> diakses pada tanggal 04 November 2022 pukul 22.36

⁶⁸ Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986, Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

Berdasarkan bunyi UU tersebut, maka tugas dan wewenang Pengadilan Negeri ialah memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara pidana dan perdata untuk rakyat yang mencari keadilan pada umumnya, kecuali jika UU menentukan hal lainnya. Perkara pidana yang bisa ditangani oleh Pengadilan Negeri ialah kasus perkelahian, pelecehan seksual, pencurian, pelanggaran lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Sedangkan perkara perdata yang bisa ditangani oleh Pengadilan Negeri ialah kasus pencemaran nama baik, warisan, sengketa lahan atau tanah, hak asuh anak, dan lain sebagainya.

Menurut situs Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri memiliki beberapa fungsi utama yaitu:⁶⁹

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan atau teknologi

⁶⁹ Pengadilan negeri jakarta timur, <https://www.pn-jakartatimur.go.id/baru/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi.html> di akses pada tanggal 05 november 2022 pukul 09:54

informasi, umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita atau Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan atau teknologi informasi atau pelaporan, kepegawaian atau organisasi atau tatalaksana dan keuangan atau umum atau perlengkapan).
- f. Fungsi Lainnya, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan

Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Salah satu hal penting jika ingin mengajukan gugatan ke pengadilan adalah memperhatikan bahwa gugatan yang akan diajukan oleh Penggugat adalah benar ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Pengadilan Negeri memiliki batasan kewenangan. Batasan tersebut menyebabkan Pengadilan Negeri menjadi tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari adanya pengaturan mengenai kewenangan atau kompetensi absolut suatu badan peradilan. Kewenangan absolut yang menjadi pemisah kewenangan menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, menegaskan bahwa apa yang menjadi kewenangan satu badan peradilan tertentu mutlak tidak dapat menjadi kewenangan badan peradilan lainnya. Pasal 134 HIR berbunyi:

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak

*berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya.*⁷⁰

sedangkan pada pengadilan negeri jakarta timur visi nya berbunyi terwujudnya pengadilan negeri jakarta timur yang agung, seta misinya adalah:

1. Menjaga kemandirian pengadilan negeri jakarta timur
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pengadilan negeri jakarta timur
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan negeri jakarta timur.

2. Dakwaan, Tuntutan, dan Putusan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim

Proses sidang kasus femisida kekerasan berbasis gender yang berujung pada kasus femisida di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai berikut:

Adapun putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara

⁷⁰ Berdasarkan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv, Tergugat dapat mengajukan eksepsi absolut setiap saat, sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan hakim dijatuhkan. Hal ini tidak terbatas hanya pada pengadilan tingkat pertama melainkan juga dapat diajukan pada tingkat banding dan kasasi.

pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa nama lengkap Ryan Helmi alis Helmy, tempat tanggal lahir Pasuruan 11 Januari 1976 umur 42 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan indonesia, tempat tinggal Rawa Hingik, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, kronologi kejadiannya adalah berawal dari terdakwa pada tanggal 12 Desember 2012 menikah dengan korban dr. Letty Sultri alias Letty, setelah menikah pada tahun 2013 antara Terdakwa dengan korban terjadi pertengkaran akan tetapi setelah dua hari kembali rukun, kemudian pada tanggal 18 Juni 2017 antara Terdakwa dengan korban terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan korban melompat dari jendela rumah ke jalan raya untuk meminta tolong, kemudian Terdakwa keluar dari rumah menemui korban di pinggir jalan dan mengajak korban kembali ke rumah, akan tetapi korban tidak mau, kemudian Terdakwa mengantarkan korban ke Hotel Sentral Jakarta Timur untuk menginap, setelah korban di Hotel Sentral, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sejak saat itu Terdakwa tidak bisa lagi menghubungi korban karena nomor HP korban sudah diganti.⁷¹

kemudian pada tanggal 03 Juli 2017 Terdakwa digugat cerai oleh korban dr. Letty Sultri alias Letty di Pengadilan Agama Jakarta Timur dan dijadwalkan Putusan Cerai akan diputus oleh Hakim Pengadilan

⁷¹ Putusan Pengadilan No. 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim.

Agama Jakarta Timur pada tanggal 21 November 2017, sejak saat itu Terdakwa tidak dapat lagi berkomunikasi dengan korban, selanjutnya Terdakwa mencari korban ke tempat kerjanya di Klinik Utama Azzahra Medical Center yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 352 RT. 005 RW. 004, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dan di Klinik Haninah Medical Center di daerah Cawang Jakarta Timur dengan maksud untuk meminta rujuk, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menemukan korban karena korban selalu menghindar dari Terdakwa.

Suatu waktu ketika Abdul Kadir (saksi) sedang bekerja di Klinik Utama Azzahra Medical Center, Jl. Dewi Sartika No.352 RT.005 RW.004, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pernah mendengar cerita dari korban bahwa antara Terdakwa dengan korban sering terjadi pertengkaran hingga berjalannya sidang perceraian, menurut korban dr. Letty Sulti alias Letty pernah dipaksa untuk rujuk dengan ancaman akan ditembak apabila tidak mau rujuk, kemudian korban juga sering menghindar dari Terdakwa apabila Terdakwa datang ke Klinik Utama Azzahra Medical Center salah satu aksinya adalah korban mengajukan cuti selama dua minggu.

Bulan Agustus 2017 Terdakwa Ryan Helmi alias Helmi berniat untuk membeli Senjata Api jenis Pistol, lalu Terdakwa mencari informasi kepada teman-

temannya siapa saja yang bisa menjual Senjata Api jenis Pistol, kemudian pada bulan September 2017 Terdakwa ditawarkan satu pucuk Senjata Api Pistol merk Makarov kaliber 32 mm oleh saksi Sukarno (saksi) seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi setelah senjata tersebut terdakwa terima, ternyata bukan senjata api melainkan Senjata Blank Gun dengan peluru hampa, kemudian Terdakwa meminta Sukarno (saksi) mencarikan senjata api yang benar sebagai pengganti Senjata Blank Gun yang sudah diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa oleh Sukarno (saksi) dikenalkan kepada seseorang temannya, kemudian temannya tersebut menyerahkan satu pucuk senjata api jenis pistol Revolver yang memiliki lima jember lalu untuk mengisi pelurunya senjata harus dipatahkan tanpa mengeluarkan slider, menurut penjual senjata tersebut terkadang senjatanya macet dan harus diservice terlebih dahulu, sehingga senjata api tersebut oleh Terdakwa dikembalikan lagi kepada penjualnya.

Akhir bulan September 2017 Terdakwa berusaha mencari orang yang dapat menjual Senjata Api jenis Pistol dengan cara Terdakwa membuka akun facebook, akhirnya Terdakwa berkenalan dengan R. Roby Jogiyanto (saksi) yang berdomisili di Surabaya, setelah berkenalan melalui media Facebook Messenger Terdakwa mengatakan ingin membeli Senjata Api jenis Pistol dan ketika itu R. Roby Yogiarto mengatakan ada, kemudian Terdakwa dan saksi R. Roby Jogiyanto betuka

nomor HP lalu komunikasi dilanjutkan melalui Aplikasi WhatsApp. akhirnya Terdakwa menyepakati akan membeli 1 (satu) Senjata Api Pistol jenis Revolver berikut 16 (enam belas) butir peluru tajam seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditambah ongkos antar ke Jakarta sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta penambahan amunisi sebanyak 12 (dua belas) butir peluru tajam seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan komisi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan identitas sesuai KTP, Foto ID Card dan alamat tempat pekerjaan.

Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di sebuah Warung dekat Klinik Amalia Medical Center, Jl. Dewi Sartika, Jakarta Timur Terdakwa bertemu dengan saksi R. Roby Yogyianto, dalam pertemuan tersebut saksi R. Roby Yogyianto memperlihatkan dan menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata Api pistol jenis Revolver merk Cobra Colt 38 SP USA INC Nomor 020172 berikut pelurunya sesuai dengan kesepakatan, kemudian Terdakwa bersama saksi R. Roby Yogyianto ke ATM BCA yang berada di Jl. Dewi Sartika Jakarta Timur untuk melakukan pembayaran atas pembelian senjata api tersebut kepada saksi R. ROBY YOGIANTO dengan jumlah yang seluruhnya sudah disepakati sebelumnya.

Kemudian Terdakwa pergi ke Metland Cileungsi Bogor untuk melakukan uji coba menembak atau latihan menembak di sebuah lahan kosong dengan sasaran tembak Kaleng bekas minuman Sprite dan Botol Kratingdaeng, pada awalnya Terdakwa tidak bisa langsung menembak sasaran, namun lama kelamaan Terdakwa bisa menembak sasaran dengan tepat hingga Terdakwa mahir menembak.

Hari Kamis tanggal 09 November 2017 pada pagi hari Terdakwa menghubungi Jazilah (saksi) selaku karyawan Klinik Utama Azzahra Medical Center memastikan apakah korban dr. Letty Sulti alias Letty ada di tempat, ketika itu Jazilah memberi tahu jika korban berada di Klinik Utama Az-Zahra Medical Center, setelah mengetahui bahwa korban berada di Klinik Utama Az-zahra Medical Center, selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa memesan ojek online, saat itu Pengemudi ojolnya adalah saksi Rahmadsyah Nasution alias Rahmad. Ketika di perjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi Rahmadsyah Nasution alias Rahmat apabila nanti sudah sampai tujuan, agar menunggu sekitar 5 sampai dengan 10 menit kemudian setelah itu kembali mengatakan Terdakwa ke Polda Metro Jaya, karena Terdakwa akan menemui korban dan jika terjadi sesuatu Terdakwa akan langsung menyerahkan diri ke pihak Kepolisian, selanjutnya sekira jam 14.00 WIB Terdakwa tiba di depan Klinik Utama Azzahra Medical Center, kemudian Terdakwa

masuk ke Klinik Utama Azzahra Medical Center sambil membawa Tas warna hitam merk Toshiba berisi Senjata api.

Ketika itu di dalam Klinik Utama Azzahra Medical Center ada saksi Abdul Kadir (saksi) bersama Nabila dan korban dr. Letty Sultri alias Letty sedang berbincang di ruang pendaftaran, kemudian Nabila melihat Terdakwa datang lalu memberitahukan kepada korban kalau Terdakwa datang dengan kata-kata “DOK, SUAMINYA DATANG” dan saat itu korban bertanya “SERIUS BIL...???”, kemudian dijawab Nabila “DEMI ALLAH DOK, SUAMI LO DATENG”, kemudian korban keluar dari ruang pendaftaran dan menghampiri Terdakwa yang sedang berjalan di lorong kamar Klinik, setelah itu Terdakwa mengajak korban berjalan menuju ke arah ruangan praktek dokter sambil Terdakwa meminta korban masuk ke dalam ruangan praktek umum, akan tetapi korban menolak, saat itu Terdakwa tetap memaksa korban agar masuk ke ruangan praktek umum, namun korban tetap tidak mau karena sudah mengetahui bahwa Terdakwa akan melakukan kekerasan terhadap dirinya sehingga terjadi keributan, kemudian karena korban tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah, lalu Terdakwa mengeluarkan Senjata Api pistol jenis Revolver merk Cobra Colt 38 SP USA INC Nomor 020172 yang sudah berisi 6 (enam) butir peluru dari dalam Tas warna hitam merk Toshiba yang sebelumnya telah Terdakwa

persiapkan di jalan, melihat kejadian tersebut korban berteriak minta tolong karena takut nyawanya terancam kemudian langsung balik arah lari masuk ke ruangan Keuangan dan mengunci pintu dari dalam, kemudian Terdakwa berusaha membuka pintu akan tetapi tidak berhasil dan sambil menenteng senjata api Terdakwa menendang pintu sebanyak dua kali akan tetapi tetap pintu tidak kunjung terbuka.

Ruangan keuangan tersebut sebelumnya ada Faridah (saksi) dan ketika itu Faridah melihat korban masuk ke ruangan keuangan langsung mengunci pintu dari dalam, dan mengambil kursi yang didudukinya serta bersembunyi di balik kursi, kemudian Faridah bertanya apa yang sedang terjadi akan tetapi saat itu korban tidak menjawab sampai tidak lama kemudian Faridah melihat Terdakwa menodongkan senjata api melalui lubang kaca berukuran empat persegi panjang yang ada di dinding ruang Keuangan ke arah korban yang sedang bersembunyi di balik kursi, melihat hal tersebut Faridah juga bersembunyi di pojok ruangan di antara meja kerja.

Mendengar keributan tersebut Nabila (saksi) dan Abdul Kadir keluar dari dalam ruang pendaftaran dan melihat terdakwa menegangkan senjata, kemudian mereka masuk kembali ke dalam ruang pendaftaran dan mengintip dari lubang ruang pendaftaran yang terhubung dengan ruang keuangan, mereka kemudian bersembunyi di bawah meja, selanjutnya Terdakwa dari jarak sekitar

2,5 meter dengan korban, lalu tangan Terdakwa yang menodongkan senjata api ditaruh di atas tatakan lubang kaca, kemudian Terdakwa mengokang senjata api, membidik korban dan langsung menembak korban kurang lebih sebanyak tiga kali, kemudian Terdakwa ditegur oleh Abdur rahman (saksi) dari arah tangga klinik dengan berkata “ASTAGFIRULLAH, JANGAN, JANGAN, ISTIGFAR, ISTIGFAR SABAR BIB, SABAR BIB” (maksudnya adalah memanggil terdakwa dengan sebutan habib), mendengar suara dari Abdur Rahman tersebut Terdakwa menodongkan senjata api ke arahnya, sehingga Abdur Rahman langsung berlari ke lantai 2 kemudian menyuruh semua karyawan naik ke lantai 3 lanjut ke lantai 4 untuk pindah dan bersembunyi di gedung sebelah Klinik, kemudian Terdakwa kembali menembak korban berkali-kali hingga seluruh peluru tajam yang ada di dalam slider senjata api tersebut habis, pada saat itu Terdakwa melihat korban mengerang kesakitan, Faridah yang juga berada di dalam ruang Keuangan pingsan karena shock melihat kejadian tersebut, di saat yang sama korban tergeletak mengerang kesakitan, selanjutnya Terdakwa pergi sambil menenteng Senjata Api pistol jenis Revolver merk Cobra Colt 38 SP USA INC Nomor 020172 dan memasukkannya ke dalam saku, selanjutnya Terdakwa berkata kepada ojol Rahmad (saksi) “KITA KE POLDA”, selanjutnya ketika di perjalanan 1 (satu) pucuk Senjata Api pistol jenis Revolver merk Cobra

Colt 38 SP USA INC Nomor 020172 tersebut Terdakwa masukkan ke dalam Tas warna hitam merk Toshiba.

Gedung sebelah Klinik Utama Azzahra Medical Center Abdu Rahman (saksi) dan para karyawan Klinik melihat Terdakwa pergi meninggalkan Klinik Utama Azzahra Medical Center dengan naik ojol, kemudian Abdurrahman keluar dari gedung sebelah klinik masuk ke Klinik Utama Azzahra Medical Center dari pintu depan dan langsung menuju ruang Keuangan, pada saat itu ia melihat korban dalam keadaan tergeletak bersimbah darah di lantai dan sudah meninggal dunia, kemudian ia menyuruh semua karyawan turun dan masuk ke Klinik Utama Azzahra Medical Center serta menyuruh karyawan menghubungi Polisi, dan tidak lama kemudian Polisi datang.

Sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa tiba di Polda Metro Jaya yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa menyerahkan diri kepada I Kadek Adana selaku anggota SUBBAG PAMSIK Polda Metro Jaya, selanjutnya Terdakwa mengakui telah membunuh istrinya yaitu korban dr. Letty Sulti alias Letty di Klinik Utama Azzahra Medical Center, Jl. Dewi Sartika No. 352 RT. 005 RW. 004, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dan bermaksud untuk menyerahkan diri, selanjutnya I KADEK ARDANA mengamankan Terdakwa dan menyita sejumlah barang bukti berupa : 1

(satu) buah Tas warna hitam merk Toshiba, 1 (satu) pucuk Senjata Api pistol jenis Revolver merk Cobra Colt 38 SP USA INC Nomor 020172 berikut 6 (enam) buah selongsong peluru, 1 (satu) pucuk Senjata Makarov Blank Gun Nomor FS-9607, 1 (satu) butir peluru kaliber 32 mm, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam berikut sim card nomor 08561411144 dan 1 (satu) KTP atas nama RYAN HELMI.

Visum Et Repertum Nomor:
R/114/Sk.B/XI/2017/Rumkit Bhay Tk I tertanggal 21 November 2017 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukianto atas nama jenazah dr. Letty Sulti dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan golongan darah B, ditemukan tujuh buah luka terbuka pada dada, perut dan paha kanan yang menurut pola dan sifat luka sesuai dengan luka tembak masuk. Ditemukan pula empat buah luka terbuka pada pinggang dan lutut yang menurut pola dan sifat luka sesuai dengan luka tembak keluar serta luka luka terbuka pada tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah luka tembak pada dada yang merobek paru, jantung, hati dan limpa yang menimbulkan perdarahan. Pada otot dada dan perut ditemukan tiga buah anak peluru. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian.

Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sistematis dan terencana, membuktikan bahwa perbuatan pidana tersebut telah direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 dan 340 KUHP.

Hasil pemeriksaan terhadap satu butir peluru peruntukkan senjata api jenis pistol kaliber 32 asli buatan pabrik, masih aktif sebagai barang bukti, terdakwa dalam menerima, mencoba memperoleh, menguasai, membawa, memiliki persediaan, mempunyai dan menyimpan, mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dilakukan tanpa hak dan tanpa izin dari pihak berwenang. Sesuai dengan perundang-undangan senjata api, peluru tajam barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan untuk pemilikan, maupun penggunaan peluru harus ada surat izin dari pejabat yang berwenang memberikannya atau dari Menteri Pertahanan Negara. Hasil pengecekan diregistrasi Sie Yanmin Sendak Dit Intelkam Polda Metro Jaya atau pada Bidang Perizinan Senjata Api dan Bahan Peledak, 2 (dua) pucuk senjata api dan barang bukti tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh POLRI. Senjata api dan peluru barang bukti dimaksud dilarang dimiliki dan digunakan tanpa dilengkapi surat izin yang sah. Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum atas terdakwa di persidangan tanggal 24 Juli 2018 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Terdakwa Ryan Helmi Alias Helmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana dan tanpa hak, mencoba memperoleh, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan kesatu Primair dan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ryan Helmi Alias Helmi dengan pidana mati.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver merk Cobra Cal 38 SP USA INC nomor 020172 berikut 6 (enam) butir selongsong peluru.
 - 2) 1 (satu) buah KTP atas nama Ryan Helmi.
 - 3) 1 (satu) buah tas warna hitam merk toshiba.

- 4) 1 (satu) buah handphone Lenovo warna hitam berikut sim card 08561411144.
 - 5) 1 (satu) pucuk senjata Makarov Blank Gun nomor FS-9607
 - 6) 1 (satu) butir peluru kaliber 32 mm
 - 7) Potongan kuku jari tangan kanan dan potongan kuku jari tangan kiri.
 - 8) 3 (tiga) butir proyektil peluru.
 - 9) 1 (satu) buah kursi warna merah yang terdapat satu lobang bekas tembakan.
 - 10) 3 (tiga) butir anak peluru warna abu-abu.
 - 11) 1 (satu) buah jilbab warna hijau.
 - 12) 1 (satu) buah celana warna hijau.
 - 13) 1 (satu) buah BH warna hitam.
 - 14) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna krem.
 - 15) 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Dalam setiap putusan pengadilan mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai pada mahkamah agung tidak luput dari pertimbangan-

pertimbangan hukum, tidak saja karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan dalam menjatuhkan putusan.⁷²

Dalam hal penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa, Putusan pengadilan negeri Jakarta Timur nomor 283/Pid.B/PN.JKT.Tim.

MENGADILI:⁷³

1. Terdakwa: Ryan Helmi alias Helmi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api, Sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair Dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ryan Helmi alias Helmi oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

⁷² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), 285.

⁷³ Ryan Helmi, No 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, 2018, 72-73

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver merk Cobra Cal 38 SP USA INC nomor 020172 berikut 6 (enam) butir selongsong peluru.
- 2) 1 (satu) buah KTP atas nama Ryan Helmi.
- 3) 1 (satu) buah tas warna hitam merk toshiba.
- 4) 1 (satu) buah handphone Lenovo warna hitam berikut sim card 08561411144.
- 5) 1 (satu) pucuk senjata Makarov Blank Gun nomor FS-9607
- 6) 1 (satu) butir peluru kaliber 32 mm
- 7) Potongan kuku jari tangan kanan dan potongan kuku jari tangan kiri.
- 8) 3 (tiga) butir proyektil peluru.
- 9) 1 (satu) buah kursi warna merah yang terdapat satu lobang bekas tembakan.
- 10) 3 (tiga) butir anak peluru warna abu-abu.
- 11) 1 (satu) buah jilbab warna hijau.
- 12) 1 (satu) buah celana warna hijau.
- 13) 1 (satu) buah BH warna hitam.
- 14) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna krem.

- 15) 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim terhadap terdakwa Ryan Helmi alias Helmi adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang memberatkan terdakwa
 - a. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap istrinya sendiri yang seharusnya dilindungi dan disayangi
 - b. Perbuatan terdakwa tergolong perbuatan kejam dan sadis
2. Pertimbangan hukum yang meringankan terdakwa
 - a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
 - b. Terdakwa mengakui perbuatannya, dan ia merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum

Dalam Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang terdiri dari satu hakim

sebagai ketua majelis dan dua hakim lainnya sebagai Hakim Anggota, menyatakan bahwa terdakwa Ryan Helmi alias Helmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan Pembunuhan berencana serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api, oleh karena itu Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ryan Helmi alias Helmi oleh dengan Pidana Penjara Seumur Hidup.

3. Aturan Normatif bagi Korban Femisida di Indonesia

Berbagai faktor yang menyebabkan perempuan menjadi korban pembunuhan, pada kasus nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim dimana dr. Letty Sultri sebagai korban atas maraknya kasus kdrt dan perceraian di Jakarta. Letty meninggal setelah ditembak oleh senjata api milik suaminya di tempat kerja dr. Letty Sultri, penyebabnya karena Letty mengajukan gugatan cerai pada pengadilan agama, namun karena hal itu tidak dikehendaki Helmi selaku suaminya nasib Letty berakhir dengan tragis. Atas perbuatannya itu kemudian Ryan helmi didakwa dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP, 338 KUHP serta pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 mengenai pembunuhan berencana dan tanpa hak memiliki senjata api.

Kasus yang menimpa Letty bukanlah kasus pertama yang terjadi di Indonesia, banyak sekali kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang mengakibatkan kematian. Dengan maraknya kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian perempuan maka sudah selayaknya pemerintah mengambil sikap atas permasalahan ini, kejahatan yang meningkat bisa disebabkan beberapa faktor, antara lain kurang efektifnya sanksi yang diberikan. Selama ini sanksi pembunuhan berencana atas dasar maskulinitas hingga menyebabkan kematian seorang perempuan berlaku sanksi umum pada KUHP. Adanya aturan mengenai tindak pidana kekerasan gender saat ini belum menjadi titik sentral perlindungan pada korban yang umumnya adalah perempuan. Kasus yang terjadi pada Letty Sultri ini dapat dikategorikan sebagai femisida, yaitu kekerasan yang menyebabkan kematian pada perempuan.

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) menetapkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pada tanggal 29 Juli 1980, deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria dan

menyatakan agar mengambil langkah-langkah seperlunya guna menjamin pelaksanaan Deklarasi.⁷⁴

Artinya untuk mengefektifkan pembangunan, meletakkan perempuan dan target pembangunan dengan melibatkan mereka dalam proses pembangunan maka munculah strategi WID (*Women In Development*), berbagai usaha yang dilakukan melalui pelatihan peningkatan keterampilan perempuan, seperti program PKK untuk membuat kaum perempuan memiliki peran selain reproduksi di sektor domestik juga sektor reproduksi dan publik.⁷⁵

Karena ketentuan Konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani Konvensi tersebut. Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 18 Desember 1979 pada waktu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara atas resolusi yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut. Pada tahun 2017 diperkuat dengan undang-undang nomor 7 tahun 1984 dalam peraturan mahkamah agung pasal 6 (d)

⁷⁴ *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, (CEDAW).

⁷⁵ Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta:Penerbit Teras, 2009), 14.

nomor 3 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Pembunuhan perempuan akibat kekerasan oleh pasangan intim/rumah tangga tidak secara spesifik mendefinisikan kasus sebagai bagian dari femisida. Sebagaimana UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan KUHP yang berlaku, kasus berikut lebih mengarah dan condong ke kasus pembunuhan umum yang melihat perempuan sebagai korban tindak KDRT yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. UU PKDRT Pasal 5 melarang kekerasan rumah tangga dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. KDRT yang menyebabkan kematian setara dengan tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP atau penganiayaan berat dengan rencana Pasal 352 Ayat 2.⁷⁶

UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan

⁷⁶ Kajian awal dan kertas kerja Komnas perempuan, *Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan*, 2021, 15

atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. UU TPKS Pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa:

“Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.”

Kasus pada putusan pengadilan nomor 283/Pid.B/PN.JKT.Tim, korban dr, Letty berada di posisi apabila dikaitkan dengan keterangan saksi maka dasarnya berakar dari suaminya sebagai pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, padahal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga diatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum menjamin suatu perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. namun jaminan pidana bagi pelaku kekerasan seksual yang mengakibatkan korban meninggal dunia terdapat pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kendati femisida meningkat di Indonesia, dari segi jumlah maupun bentuknya, belum mendapat perhatian serius, masih dipandang sebagai tindakan kriminal biasa. Di Indonesia, penghilangan nyawa diatur tersebar dalam Pasal 44 UU Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah Tangga (UU KDRT) UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan juga di KUHP yaitu Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345, dan Pasal 350. Namun motif, modus dan kekerasan berbasis gender sebelum atau yang menyertainya tidak menjadi faktor penanganan dan penegakan hukumnya stabil, serta tidak dapat meredam tindakan kekerasan gender yang berujung femisida.

B. Implementasi Tinjauan Hukum bagi Korban Femisida Berdasarkan Kekerasan Berbasis Gender

1. Tinjauan Hukum bagi Korban Femisida Berdasarkan Kekerasan Berbasis Gender

Gender adalah harapan, kebiasaan, adat dan tradisi, yang melekat pada suatu budaya tertentu, yang merupakan pembeda tugas dan peran sosial laki-laki dan perempuan. Berangkat dari fakta perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, gender dibangun dan di konstruksi sedemikian rupa melalui adat, tradisi, kebiasaan, pola asuh, pendidikan, dan sebagainya. Untuk membedakan tugas dan peran sosial laki-laki dan perempuan.

Dampak dari pembagian tersebut, tanpa disadari, telah mengantarkan keduanya dalam posisi yang tidak setara atau timpang. Perempuan secara sosial ditekankan perannya di sektor domestik, karena fungsi reproduksi

nya memungkinkan perempuan untuk mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Dengan fungsi reproduksi yang demikian, perempuan diharapkan dan dikonstruksikan untuk berperan sebagai pengasuh anak dan pengelola rumah tangga. Sedangkan laki-laki, karena fungsi reproduksinya berbeda dengan perempuan, diharapkan dan dikonstruksikan secara sosial untuk menjadi pencari nafkah keluarga, bekerja di luar rumah, dan menjadi pelindung keluarga.

Tanpa disadari ketimpangan antara posisi wanita dan laki-laki menimbulkan penempatan perempuan pada posisi subordinat, karena status mereka kurang mendapatkan penghargaan yang layak. Pekerjaan-pekerjaan di sektor domestik seperti mengurus rumah tangga, merawat anak, memasak, belanja, dan sebagainya, lama-kelamaan dianggap sebagai pekerjaan yang lebih rendah dibanding pekerjaan laki-laki yang bekerja diluar rumah, dan menghasilkan uang. Aturan pembagian peran dan tugas bagi laki-laki dan perempuan ini berlanjut hingga akhirnya hampir semua orang memahami hal itu sebagai sesuatu yang memang menjadi kodrat, sebagaimana jenis kelamin lelaki dan perempuan.⁷⁷

Peran sosial laki-laki dan perempuan akhirnya menjadi suatu keyakinan baku mengenai potensi antara

⁷⁷ Vinita Susanti, *Perempuan Membunuh?: Istri Sebagai Korban Dan Pelaku KDRT*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2020), 35.

lelaki dan perempuan, seperti keyakinan bahwa laki-laki itu tidak memiliki sifat penyabar, sehingga tidak mampu mengasuh anak dan sebaliknya, perempuan diyakini tidak memiliki watak tegas sehingga tidak pantas menjadi pemimpin.

Akibatnya lama kelamaan tradisi pembagian tugas domestik-publik ini menimbulkan pemahaman yang merugikan, utamanya bagi perempuan. Tugas domestik perempuan pada akhirnya menempatkan perempuan pada posisi subordinat, karena status mereka kurang mendapatkan penghargaan secara layak. Pekerjaan-pekerjaan di sektor domestik, seperti mengurus rumah tangga, merawat anak, memasak, berbelanja, dan sebagainya, lama kelamaan dianggap sebagai pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan pekerjaan laki-laki yang bekerja di luar rumah, dan menghasilkan uang. Pekerjaan laki-laki dipandang lebih bernilai, dan oleh karenanya posisi lelaki dianggap superior atau lebih unggul.⁷⁸

Gender telah menjadi perspektif baru yang sedang diperjuangkan untuk menjadi kontrol bagi kehidupan sosial, sejauh mana prinsip keadilan, penghargaan martabat manusia dan perlakuan yang sama dihadapan apapun antar sesama manusia termasuk laki-

⁷⁸ Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset, 2000), 20-22.

laki dan perempuan. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama kecuali dalam hal tingkat ketaqwaan, sebagaimana firman Allah:⁷⁹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS Al-Hujurat (49):13)

Lemahnya perlindungan hukum, membuat keadaan perempuan semakin terpojok. Salah satunya ada pada permasalahan femisida, ia dapat diartikan sebagai pembunuhan kepada perempuan yang didasari oleh beberapa faktor, diantaranya, menganggap perempuan sebagai pihak lemah, perempuan sebagai korban dari ketidakadilan, perempuan sebagai layanan pemuas seks,

⁷⁹ Al-Quran Kementerian Agama, “Surat Al-Hujurat” <https://quran.kemenag.go.id/surah/49/13> diakses pada tanggal 08 November 2022 pukul 13.47

hingga menganggap perempuan sebagai barang komoditi bisa diperjual belikan. Lalu kebiasaan, adat dan tradisi yang melekat pada suatu budaya patriarki, serta berangkat dari fakta perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan hingga menjadi pola asuh, pendidikan, tugas, dan peran sosial hingga timbul berbagai faktor yang menjadi dasar maraknya perempuan sebagai korban.⁸⁰

Indonesia mempunyai permasalahan femisida yang banyak terjadi karena beberapa tipologi faktor, diantaranya: ketersinggungan maskulinitas, marah, didesak untuk bertanggung jawab atas kehamilan, tanggung jawab materi, ditolak cintanya, serta pemaksaan pelayanan seksual. Adanya aturan tentang pembunuhan dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku sehingga kasus baru masih marak terjadi. Dalam konteks pelanggaran hak asasi perempuan, isu femisida ini dapat menjadi alat untuk meminta kewajiban negara. Hal ini berkaitan dengan kewajiban negara guna melindungi rakyat, serta upaya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. tiga R adalah *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general*

⁸⁰ Siti Zulaichah, Femisida Dan Sanksi Hukum Di Indonesia, Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender, Vol 17, No 1, 2022, 11.

deterrence (pencegahan khusus dan pencegahan umum).⁸¹

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah femisida, perlu gagasan baru dalam pencegahan tindak kekerasan pada perempuan. Selama ini kekerasan yang menyebabkan pembunuhan pada perempuan dikenakan pasal pembunuhan biasa dalam KUHPidana. Namun dirasa sanksi yang dijatuhkan masih tidak memberikan efek jera pada pelaku, dan juga seseorang yang berpotensi menjadi pelaku.

Selama ini, dalam ranah personal pelaku kekerasan banyak didominasi oleh kalangan terdekat, misal suami, pacar, maupun keluarga. Yang seharusnya menjadi tempat aman bagi perempuan, telah menjadi keyakinan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun modern, bahwa kehidupan di dalam perkawinan (rumah tangga) adalah merupakan sebuah area yang tertutup atau "hanya untuk kalangan sendiri". Artinya, ada keengganan untuk membicarakan persoalan domestik kepada orang luar, karena memang ada nilai-nilai yang melembagakan kesakralan keluarga dan perkawinan. Kekerasan terhadap istri sangat mungkin terjadi di dalam perkawinan, Karena ada keyakinan bahwa hal itu adalah hak suami sebagai seorang pemimpin dan kepala keluarga.

⁸¹*Ibid.*, 11

Akar kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan karena adanya budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan atau budaya patriarki. Dalam struktur dominasi laki-laki ini, kekerasan sering kali digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas, dan kadang kala untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata. Kekerasan terhadap perempuan sering tidak dianggap sebagai masalah besar atau masalah sosial, karena hal ini dianggap sebagai urusan rumah tangga yang bersangkutan dan orang lain tidak perlu ikut campur tangan.⁸²

Mendidik dalam konotasi buruk seringkali dijadikan alasan pembenaran manakali suami menggunakan cara-cara memukul, memperingatkan secara kasar atau menghardik, dan berbagai bentuk perilaku lain yang menyakitkan hati atau fisik istri.

Kekerasan fisik seperti pemukulan dan penganiayaan terhadap istri juga memiliki kekhususan yang belum banyak dimengerti masyarakat, yaitu fakta bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan suatu siklus yang berulang. Secara umum, pada kasus kekerasan terhadap perempuan (penganiayaan dan pelecehan seksual), korban akan mengalami dampak jangka pendek (*short term effect*) dan dampak jangka

⁸² Vinita Susanti, *Perempuan Membunuh?: Istri Sebagai Korban Dan Pelaku KDRT*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2000), 16.

panjang (*long Term effect*). Keduanya merupakan suatu proses adaptasi yang normal setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis.

Kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, keras dan penuh kekejaman, sehingga bentuk perilaku represif (menekan) lain yang bentuknya tidak berupa perilaku fisik menjadi tidak dihitung sebagai suatu bentuk kekerasan padahal pada dasarnya kekerasan adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya. Batasan yang lebih khusus tentang kekerasan terhadap perempuan disebutkan dalam Deklarasi yang disahkan oleh PBB pada tahun 1993, yaitu deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan pasal 1, berbunyi:⁸³

“Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender, yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik”

⁸³ *Woman and human right: the basic document, 1996.*

pemerintah sudah berkomitmen dalam memastikan pemajuan dan perlindungan hak perempuan. tidak ada lagi diskriminasi dan kekerasan pada perempuan dimanapun dan kapanpun. fakta dilapangan selama ini masyarakat kita beranggapan bahwa anak laki-laki harus lebih kuat dari anak perempuan, mereka dididik dengan cara maskulin, menumbuhkan keyakinan bahwa laki-laki harus benar, kuat, dan mampu bersikap tegas, namun sebaliknya dalam mendidik anak perempuan.⁸⁴

2. Tinjauan Femisida Berdasarkan KOMNAS HAM

Dasar pilar utama HAM adalah persamaan, kebebasan/kemerdekaan dan keadilan. HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus dilindungi, hormati, dan tidak layak untuk dirampas oleh siapapun. Adanya hak asasi manusia, diiringi pula oleh adanya kewajiban dasar manusia terhadap manusia lain, masyarakat bangsa dan negara. Untuk melindungi kepentingan manusia sebagai individu, masyarakat dan warga negara disahkan UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁸⁵

⁸⁴ Utami Zahirah Noviani, Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif, Vol 5, No 1, 2018, 21.

⁸⁵ UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Keterbatasan pengetahuan dan pencatatan femisida di Indonesia berkontribusi terhadap ketiadaan mekanisme pencegahan, penanganan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, Komnas Perempuan Menyusun Kajian Awal dan Kertas Kebijakan tentang Pembunuhan terhadap Perempuan (Femisida). Kajian Awal dan Kertas Kebijakan ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep, merumuskan definisi, ranah dan pengkategorian femisida sesuai dengan pengalaman dan pemantauan situasi kondisi pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia termasuk melalui pemantauan data pembunuhan dari media.

Pengaturan tentang hak asasi manusia telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. ada tiga landasan dibuatnya undang-undang ini yang meliputi.⁸⁶

1. Landasan filosofis
2. Landasan yuridis, dan
3. Landasan sosiologis

Landasan filosofis penyusunan undang-undang ini tertuang dalam konsiderans menimbang. dalam konsiderans itu disebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada

⁸⁶ Pasal 15 UU 39 Tahun 1999, menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati dipertahankan, dan tidak boleh dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.⁸⁷

Kekerasan terhadap perempuan dalam CEDAW merupakan pelanggaran HAM karena telah melanggar hak atas kehidupan, persamaan, kemerdekaan dan keamanan pribadi, perlindungan yang sama dimuka hukum, bebas dari segala bentuk diskriminasi, mendapatkan pelayanan fisik maupun mental sebaik-baiknya, pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik, tidak menjadi korban penyiksaan, tindakan kejam, tindakan atau hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. hak yang harus diketahui menurut DUHAM:⁸⁸

“The right to life, the right to liberty and security of the person, the right to equality and to be free from all forms of discrimination, the right to privacy, the right to freedom of thought, the right to get information and education, the right to choose whether or not to marry and to find to family, teh right to decide whether or when to have children, teh right to health protection, the right to benefit of scientific progress, the right to freedom of assembly and political participation and the right to be free from torture and all treatment.”

⁸⁷ Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2016), 260.

⁸⁸ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights*, (DUHAM).

Hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas persamaan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, hak atas privasi, hak atas kebebasan berpikir, hak atas informasi dan pendidikan, hak atas hak untuk memilih untuk menikah atau tidak dan untuk mencari keluarga, hak untuk memutuskan apakah atau kapan memiliki anak, hak atas perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan keuntungan dari kemajuan ilmu pengetahuan, hak atas kebebasan berkumpul dan partisipasi politik dan hak atas hak untuk bebas dari penyiksaan dan segala perlakuan.

Hak untuk hidup merupakan hak dari setiap orang untuk eksis atau ada di atas dunia. Hak untuk hidup telah ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak untuk hidup dibedakan menjadi lima macam, yang meliputi:⁸⁹

1. Hidup;
2. Mempertahankan hidup;
3. Meningkatkan taraf kehidupannya;
4. Hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan
5. Atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

⁸⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak atas rasa aman (*the right to security/het recht op veiligheid*) merupakan hak setiap orang agar bebas dari bahaya, gangguan, terlindung, tentram serta tidak merasa takut atau tidak merasa khawatir dari tindakan sewenang-wenang.⁹⁰ Hak atas rasa aman diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalamnya berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, serta berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada, berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Hak perempuan adalah bagian integral dari prinsip hak asasi manusia yang termaktub dalam deklarasi universal hak asasi manusia. salah satunya dengan penetapan peringatan hari internasional penghapusan kekerasan terhadap manusia pada tanggal 25 november. guna memaksimalkan perlindungan perempuan dan anak. namun kenyataannya hingga saat ini kasus kekerasan pada perempuan hingga menyebabkan kematian masih banyak terjadi. guna mencegah kekerasan ini maka perlu kiranya memberikan sanksi khusus bagi para pelaku.

⁹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1989), 25.


3. Tinjauan kekerasan gender berdasarkan KOMNAS Perempuan

Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan, kasus femisida di Indonesia meningkat empat kali lipat selama Tahun 2017-2021. Dimana kasus femisida paling banyak dilakukan oleh pasangan (suami/pacar) serta sebaran wilayah terbanyak berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Namun hingga saat ini femisida masih dipandang sebagai tindak pidana biasa. Padahal berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan melalui media daring selama 2018-2020 menemukan fakta bahwa femisida merupakan bentuk kekerasan paling ekstrim dari berbagai isu kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Bersumber pada data-data yang terkumpul tipe kekerasan terhadap wanita yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya merupakan KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 71% (9.637). Ranah individu amat banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KtP di ranah komunitas/ publik dengan persentase 28% (3.915) dan terakhir adalah KtP di ranah negara dengan persentase 0.1% (16). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang sangat menonjol adalah kekerasan fisik 3.927 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul

kekerasan seksual sebanyak 2.988 kasus (31%), psikis 1.658 (17%) dan ekonomi 1.064 kasus (11%).⁹¹

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima dan dicatat oleh beberapa lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, adanya pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR). Pada tahun 2018 Komnas Perempuan mengirimkan 918 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 23%, yaitu 209 formulir.⁹²



⁹¹ Komnas Perempuan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*, 2020, 12.

⁹² *Ibid.*, 15.

Gambar 3.3 Formulir Data CATAHU 2019
Sourch: Data CATAHU Komnas Perempuan 2019

Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme nasional HAM dengan mandat khusus penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 dan diperbarui dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005.⁹³

Menurut Komnas Perempuan ada 9 jenis femisida yang dirumuskan antara lain, yaitu:

1. Femisida intim
2. Femisida budaya
3. Femisida konteks konflik bersenjata
4. Femisida konteks industri seks komersial
5. Femisida perempuan dengan disabilitas
6. Femisida orientasi seksual dan identitas gender
7. Femisida dipenjara
8. Femisida non intim (pembunuhan sistematis)
9. Femisida pegiat HAM/pegiat kemanusiaan

⁹³ KEPPRES No. 181 Tahun 1998 PERPRES No. 65 Tahun 2005 sama-sama memuat tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

4. Tinjauan Femisida dan Gender berdasarkan Undang-Undang di Indonesia

Banyaknya jumlah kasus pemerkosaan anak perempuan hingga pembunuhan perempuan merupakan kecenderungan akan meningkatnya kasus femisida di Indonesia. Kehadiran undang-undang yang melindungi hak korban dan mempercepat pengungkapan kasus, mendesak direalisasikan.

Awal tahun 2021, kejaksaan RI mengeluarkan Pedoman no 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.⁹⁴ Di dalam pedoman tersebut tidak spesifik tentang penanganan korban Kekerasan seksual tapi ada mengatur cara penanganan korban termasuk korban kekerasan seksual.

Kerangka hukum nasional masih belum sepenuhnya mengintegrasikan baik definisi maupun sanksi pidana kasus femisida yang terjadi di Indonesia. Akibatnya, kasus pembunuhan yang seharusnya masuk ke ranah femisida, tumpang tindih dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Dalam perundang-undangan nasional, femisida ditempatkan sebagai kriminalitas umumnya

⁹⁴ Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Tujuan dari penyusunan pedoman ini agar dapat menjamin dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak berhadapan dengan hukum khususnya oleh Kejaksaan RI.

dan bukan kejahatan berbasis gender. Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum terkait femisida di Indonesia adalah:

A. Pembunuhan Umumnya (Pasal 338 KUHP)⁹⁵

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

Unsur dalam pasal ini mencakup unsur subjektif yaitu bermakna dengan sengaja dan unsur objektif yang bermakna menghilangkan nyawa orang lain.

B. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)⁹⁶

“Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.”

C. Pekerasan Seksual terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian (UU Perlindungan Anak Pasal 76 D)⁹⁷

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

⁹⁵ Pasal 338 unsur terdiri dari barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

⁹⁶ Pasal 340 memuat unsur direncanakan terlebih dahulu.

⁹⁷ Perbuatan asusila diatur pada Pasal 76D UU Perlindungan Anak

- D. Kekerasan pada perempuan oleh pasangan intim/rumah tangga (UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat (1))⁹⁸

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

- E. Pasal 44 ayat (3) UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga⁹⁹

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”

- F. Kekerasan Gender yang menyebabkan eksploitasi (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 12)¹⁰⁰

“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ

⁹⁸ UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat (1)

⁹⁹ Penelantaran rumah tangga. Pasal 44 ayat (3) UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹⁰⁰ UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 12.

tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PN JAKARTA TIMUR NOMOR 283/PID.B/2018/PN.JKT.TIM TERHADAP KORBAN FEMISIDA BERDASARKAN KEKERASAN BERBASIS GENDER

A. Analisis Hukum Formil Putusan PN Jakarta Timur No. 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim terhadap Korban Femisida

Hukum formil merupakan suatu proses persidangan di pengadilan dengan langkah-langkah yang diatur dalam undang-undang acara pidana. Proses sidang kasus femisida berdasarkan kekerasan berbasis gender di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dimulai dengan hakim menerima berkas perkara dari jaksa, kemudian melakukan persidangan mulai dari tuntutan jaksa baik primer maupun sekunder yang menjelaskan saksi Abdul Kadir, Nabila, Jazila, Faridah, Abdur rahman, Novri Suhartono, I Kadek Ardana, Purwanto Imam Rohadi, Jakaria SH., Rahmadsyah Nasution, R. Roby Yogiarto, Dr. Sony Sujatno SPPD, Noveriska Bachtiar, dan lain-lain. Juga keterangan terdakwa sampai hakim memutuskan perkara.

Secara hukum formil apa yang dilakukan dalam peradilan perkara 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim menurut peneliti sudah tepat karena mengikuti alur dan tata cara pengadilan di pengadilan umum. adapun yang menjadi

pertimbangan hukum yang digunakan para hakim dalam memutuskan suatu perkara, khususnya perkara 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim mengenai femisida berdasarkan kekerasan berbasis gender adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya atas diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak memiliki senjata api”
2. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenaran ataupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.
3. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa.
4. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari penuntut umum dengan mendasarkan pada

alasan hukum serta fakta peradilan dan pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut.

5. Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, dan terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, karena telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, maka cukup bagi Majelis untuk menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
6. Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara.
7. Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 340 KUHP, dan pasal 1 ayat (1) Ke-1 Undang-Undang No.12 Tahun 1951, dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan.

Mengenai putusan di atas menurut peneliti sudah tepat karena perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah memenuhi unsur pidana tindak pidana femisida dibuktikan dengan hasil visum dari korban dan keterangan saksi-saksi yang menguatkan perbuatan terdakwa, serta ada pembuktian secara formil yang menjadikan pertimbangan hakim

menjatuhkan hukum pidana pada terdakwa. Dalam hukum pidana positif, pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bab XVI Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa.

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi perkara di pengadilan. Sedang bagi para pihak yang berperkara, pembuktian bertujuan agar permohonannya terkabul dan hak-haknya bisa terpenuhi. Meskipun pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektivitasnya, namun acara tersebut mutlak harus diadakan, karena pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam menyusun putusannya, agar dapat tercapai suatu keputusan yang objektif. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu berdasarkan pasal 185 ayat (4) KUHAP.

Pertimbangan hakim pada perkara No. 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim mengenai femisida berdasarkan kekerasan berbasis gender, yang lain daripada yang

tercantum dalam KUHP adalah *real evidence* (objek materiil yang meliputi namun tidak terbatas) pada perkara ini objeknya ialah peluru. jadi benda ini yang disebut *real evidence* biasa disebut sebagai bukti yang berbicara untuk diri sendiri (*speaks for itself*) dan dipandang paling bernilai dibanding bukti-bukti yang lain. Alat bukti yang dinamakan *real evidence* ini tidak dikenal dalam KUHP.

Prof. Dr. Adi Hamzah, S.H menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara pidana, yaitu barang dengan mana delik dilakukan, dalam perkara kasus ini disebutkan bahwa tersangka menembakan senjata api pada korban, hal ini juga termasuk barang bukti hasil dari delik.¹⁰¹

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan ke depan sidang pengadilan pidana dapat diperoleh dari:

1. Objek delik/tindak pidana, Alat yang dipakai untuk melakukan delik/tindak pidana
2. Hasil dari delik/tindak pidana, Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik/tindak pidana yang terjadi.

Mengenai bagaimana barang bukti dapat digolongkan sebagai alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

1. Keterangan saksi

¹⁰¹ Adi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 43.

2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Selain itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sudah termasuk dalam perbuatan yang mengandung pidana. Untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰²

1. Perbuatan
2. Perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R. Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini:¹⁰³

1. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.
3. Diadakan tindakan hukuman.

Menurut teori absolut/mutlak, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Seorang mendapatkan pidana oleh

32. ¹⁰² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993),

¹⁰³ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Tiara Limited, 1990), 75.

karena ia melakukan tindak pidana, dan negara berhak menjatuhkan pidana karena ia telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Hal ini menunjukkan secara formil apa yang dilakukan sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

B. Analisis Hukum Materiil Putusan PN Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim terhadap Korban Femisida

Hukum materiil merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan yang mewujudkan perintah dan larangan. Dimana dalam suatu putusan tertuang dalam suatu pertimbangan hukum, pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen penting suatu produk Badan peradilan. Pertimbangan hukum adalah sebagai acuan untuk memberikan kejelasan bagi pihak yang berperkara, tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, ditolak maupun bentuk putusan lainnya.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa salah satu tugas pokok badan peradilan yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Sebagaimana yang terjadi pada kasus yang dialami oleh Dr. Letty Sultri yang dibunuh oleh suaminya Ryan

Helmi als Helmi, berawal dari pertengkaran hebat yang mengakibatkan korban melompat jendela rumah ke jalan raya untuk meminta tolong, kekerasan berulang yang dialami Letty memaksa ia untuk menggugat cerai suaminya Helmi, tak terima digugat dalam keterangan salah satu saksi terdakwa berkata jika memang dia digugat cerai maka yang disetujui hanya cerai mati, dari kejadian tersebut akhirnya terdakwa melakukan aksinya, dari membeli senjata api ilegal hingga berakhir pada penembakan terhadap korban di tempat kerjanya. Akibat dari perbuatan Ryan Helmi ini menyebabkan kematian pada korban Letty Sultri karena penembakan menggunakan senjata api.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyidangkan kasus tersebut dan memberikan putusan terhadap kasus itu tertuang dalam amar putusan PN Jakarta Timur No. 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim

1. Terdakwa: Ryan Helmi alias Helmi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api, Sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair Dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ryan Helmi alias Helmi oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver merk Cobra Cal 38 SP USA INC nomor 020172 berikut 6 (enam) butir selongsong peluru.
 - 2) 1 (satu) buah KTP atas nama Ryan Helmi.
 - 3) 1 (satu) buah tas warna hitam merk toshiba.
 - 4) 1 (satu) buah handphone Lenovo warna hitam berikut sim card 08561411144.
 - 5) 1 (satu) pucuk senjata Makarov Blank Gun nomor FS-9607
 - 6) 1 (satu) butir peluru kaliber 32 mm
 - 7) Potongan kuku jari tangan kanan dan potongan kuku jari tangan kiri.
 - 8) 3 (tiga) butir proyektil peluru.
 - 9) 1 (satu) buah kursi warna merah yang terdapat satu lobang bekas tembakan.
 - 10) 3 (tiga) butir anak peluru warna abu-abu.
 - 11) 1 (satu) buah jilbab warna hijau.
 - 12) 1 (satu) buah celana warna hijau.

- 13) 1 (satu) buah BH warna hitam.
 - 14) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna krem
 - 15) 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Kewenangan hakim dalam memutus pelaku berdasarkan kekerasan berbasis gender yang telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan UU PKDRT. Putusan hakim untuk menghukum pelaku femisida juga merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum sebagaimana maksud dan tujuan UU PKDRT mulai pasal 16 sampai pasal 38 yaitu bab IV tentang perlindungan.

Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan gender. Berdasarkan data PBB, 80% dari pembunuhan terencana terhadap perempuan dilakukan oleh orang terdekatnya. pada kasus ini yang menjadi pelakunya adalah suami sebagai orang terdekatnya, kekerasan ini mencakup segala jenis femisida yang dilakukan oleh siapapun, termasuk terhadap orang tidak dikenal sekalipun semata-mata karena ingin memuaskan nafsunya dengan cara melakukan kekerasan.

Amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28A menentukan bahwa Setiap orang berhak untuk hidup serta

berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat (1) berbunyi Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Ayat (2) Pasal 28B menentukan bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan Pasal 28G ayat(1) bahwa: Setiap orang bebas atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya.

sebagaimana ditetapkan Komite CEDAW dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 (Sidang ke-11, Tahun 1992) tentang Kekerasan terhadap Perempuan (*Violence Against Women*), diantaranya mengemukakan mengenai bentuk-bentuk diskriminasi yang menghalangi kaum perempuan dalam mendapatkan hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki. Butir 1 dari latar belakang Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kekerasan terhadap Perempuan, menyatakan bahwa: “Kekerasan berbasis gender adalah sebuah bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan wanita untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki”.

Selanjutnya, Butir ke-6 Ulasan Umum Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kekerasan terhadap Perempuan juga menegaskan bahwa, Konvensi dalam Pasal 1,

menetapkan definisi tentang diskriminasi terhadap perempuan. Definisi diskriminasi itu termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan kepada seorang perempuan, karena dia adalah perempuan atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender bisa melanggar ketentuan tertentu dari Konvensi, walaupun ketentuan itu tidak secara spesifik tentang kekerasan.

Menurut Undang-Undang, unsur penting dari muatan femisida adalah bukanlah kematian sebagaimana umumnya melainkan produk budaya patriarkis dan misoginis dan terjadi baik di ranah privat, komunitas maupun negara. Kendati femisida meningkat di Indonesia, dari segi jumlah maupun bentuknya, belum mendapat perhatian serius, masih dipandang sebagai tindakan kriminal biasa. Adapun, sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan femisida terkait kekerasan berbasis gender dalam kasus ini karena melakukan pembunuhan berencana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun. dalam UU lain sudah diatur pula salah satunya ada pada UU KDRT dan UU TPKS, namun karena sebelumnya UU TPKS belum disahkan maka yang dipakai masih KUHP.

Putusan pidana yang diberikan hakim pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap kasus femisida berdasarkan kekerasan berbasis gender tertuang dalam Putusan No. 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim dalam penjelasan di atas maka sudah sesuai dengan hukum formil maupun hukum materiil. Undang-Undang tindak pidana pembunuhan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pada buku II Bab XIX tentang Kejahatan terhadap Nyawa.

C. Analisis Implementasi Penegakan Hukum oleh Hakim dalam Putusan PN Jakarta Timur No. 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim terhadap Korban Femisida Berdasarkan Perspektif Keadilan Gender

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jika mengatur secara spesifik mengenai femisida dengan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan kekerasan berbasis gender.

Kemitraan peran gender dalam keluarga merupakan syarat mutlak awal terjadinya pelaksanaan fungsi keluarga. Pekerjaan rumah tangga dalam memelihara keluarga, kemitraan peran gender antara suami istri dalam pembagian peran dan pengambilan keputusan akan mempermudah keluarga dalam melakukan semua fungsi keluarga. oleh karena itu, kemitraan peran gender antara suami istri akan membentuk keharmonisan keluarga. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota keluarga yang meliputi agama, psikologi, makan, minum, dan sebagainya. hak penduduk yang berada dalam keluarga salah satunya

adalah hidup dalam tatanan masyarakat yang aman dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia. dalam perkara kasus ini dasar untuk menyatakan suatu tindakan dinyatakan sebagai tindakan kekerasan atau tidak didasarkan oleh hukum publik yang ada. Tindakan kekerasan berbasis gender yang dilakukan ini berupa kekerasan sosial, ekonomi, psikologis dan sebagainya.

Seseorang memiliki perilaku kekerasan disebabkan beberapa hal, kekerasan dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu kekerasan sembarang dan kekerasan yang terkoordinasi. kekerasan sembarang terjadi dalam skala yang kecil dan tidak terencana. sementara itu, kekerasan terkoordinasi dilakukan oleh kelompok-kelompok baik kelompok yang memiliki kekuasaan maupun tidak. Seperti yang telah diketahui bahwa terdakwa Ryan Helmi dikasus ini memiliki dendam bersumber dari perlakuan yang pernah diterima, karena tidak mau digugat oleh korban, terdakwa merasa sakit hati dan terhina memunculkan kemarahan yang terpendam, perasaan ini akhirnya mendorong tindakan untuk melampiaskan kepada korban dengan cara melakukan pembunuhan berencana. Selain dari perasaan dendam gangguan harga diri sebagai perasaan negatif terhadap dirinya sendiri mengakibatkan kepercayaan terhadap dirinya hilang, merasa gagal dalam mencapai keinginan dan frustrasi. secara tidak sadar terdakwa yang memiliki perasaan demikian tidak dapat mengendalikan rasa frustrasinya hingga cenderung bertindak tidak masuk akal diluar nalar.

Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan KUHP dalam kasus pembunuhan perempuan akibat kekerasan oleh pasangan intim/rumah tangga tidak secara spesifik mendefinisikan mengenai masalah pada kasus yang telah disebutkan sebagai femisida, pada putusan hakim kasus berikut lebih mengarah dan condong pada kasus pembunuhan umum yang melibatkan perempuan sebagai korban tindak KDRT yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. jika disandingkan dengan UU PKDRT Pasal 5 yang memuat kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Maka KDRT yang menyebabkan kematian setara dengan tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) atau penganiayaan berat dengan rencana (Pasal 352 ayat 2).

Apabila didasarkan pada siklus kehidupan manusia, maka kekerasan terhadap wanita dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tahap Kekerasan yang Dialami Wanita

fase	Tipe kekerasan yang dialami
Sebelum kelahiran	Aborsi atas dasar seleksi kelamin (terjadi di Cina, India, Korea), penganiayaan pada saat hamil, pemaksaan kehamilan seperti perkosaan massal pada saat perang.
Pada saat bayi	Pembunuhan anak bayi (wanita), perlakuan salah baik emosional dan psikis, perbedaan perlakuan dalam bidang makanan dan kesehatan terhadap anak wanita.
Pada usia anak	Kawin anak, penyunatan, perlakuan seksual baik oleh keluarga maupun orang lain, pelacuran anak.
Pada usia remaja	Kekerasan pada saat bercumbuan (date rape), perlakuan sex terpaksa karena tekanan ekonomi, pelecehan seksual di tempat kerja, perkosaan, pemaksaan pelacuran, perdagangan wanita.

Pada masa reproduksi	Kekerasan oleh pasangan intim, marital rape, pembunuhan atau kekerasan karena mahar, pembunuhan oleh pasangan, perlakuan salah psikis, pelecehan seksual di tempat kerja, perkosaan, kekerasan terhadap wanita cacat.
Pada usia tua	Kekerasan terhadap janda, kekerasan terhadap orang tua.

Secara hukum, berlaku sadis hingga melakukan kekerasan yang berujung pembunuhan terhadap pasangan tentu amat dilarang, hal ini menyalahi konsep Hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Meskipun pasal tersebut tidak secara eksplisit langsung menyinggung masalah kekerasan gender yang berujung pembunuhan terhadap perempuan, namun pasal tersebut telah mewanti-wanti melalui kewajiban pria dan wanita sebagai suami isteri dalam perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, saling menjaga, dan saling menyayangi tidak saling menyakiti. Termasuk apapun yang menjadi latar belakang dan tujuan melakukan kekerasan gender yang mengakibatkan kematian, tetap saja

itu merupakan perbuatan melanggar HAM yang dilarang Negara.

Naluri manusia untuk melakukan kejahatan kekerasan memang tidak terkontrol, namun sebaliknya naluri yang belum tentu itu dikelola dan dikendalikan dengan benar dan baik maka akan memberikan kebaikan-kebaikan yang lain. Selaras dengan hal ini dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) yang dalam pertimbangan serta pengaturannya sarat dengan muatan yang memperhatikan perspektif gender. KDRT yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya hukumnya adalah haram. Perilaku KDRT juga bisa menjadi dasar atau alasan seorang istri menggugat cerai kepada suaminya. Pengadilan pun bisa menjatuhkan cerai tanpa ada gugatan dari istri.

Hukum Islam secara implisit melalui al-Qur'an dan hadis menjelaskan bahwa jika suami merendahkan istri dalam hal ini bisa saja dalam bentuk memukul, melaknat dan mencela istri, sekalipun tidak dilakukan berulang-ulang. Apalagi jika suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tanpa ada sebab syar'i yang mengharuskannya melakukan hal itu. Islam melarang suami melakukan KDRT, baik secara verbal atau non verbal. Karena itu istri berhak meminta cerai jika suami melakukan kekerasan yang jelas terlihat seperti ada bekas pukulan dan sebagainya walaupun tidak ada saksi.

Dari perspektif gender muncul paham yang membedakan laki-laki dan perempuan. Keyakinan bahwa

perempuan itu halus, lemah, posisinya di bawah laki-laki, dan berkewajiban melayani menyebabkan terjadinya ketidakadilan perlakuan, ketidakadilan ini meliputi dalam bentuk subordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, dan stereotip. Bentuk ketidakadilan ini sumber dari terjadinya tindak kekerasan laki-laki terhadap perempuan.

Setidaknya ada 18 ayat Al-qur'an yang menyatakan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Untuk menguji adanya kesetaraan tersebut Nasaruddin Umar mengklasifikasikannya dalam bentuk fariabel-fariabel yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba allah.¹⁰⁴

Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba allah
Az-Zariyat (51) 56, Al-Hujurat (49) 13, An-Nahl (16) 97,

Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di bumi
Al-Anam (6) 165, Al-Baqarah (2) 30,

Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam
Al-Imron (3) 195, An-Nisaa (4) 124, An-Nahl (16) 97,

¹⁰⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al- Qur'an*, (Jakarta: Dian rakyat, 2010), 69.

perjanjian primordial Ghofir (40) 40,

Laki-laki dan perempuan Al-A'raf (7) 172, Al-Isra (17)
berpotensi meraih 70, Al-Maidah (5) 89, Al-
prestasi Mumtahanah (60) 12.

Setidaknya ada empat peran gender yang dapat dilakukan oleh suami istri yaitu:

1. Berbagi rasa suka serta memahami peran, fungsi, dan kedudukan suami istri dalam kehidupan sosial dan profesinya. saling memberi dukungan akses, berbagi peran dalam konteks tertentu dan memainkan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula.
2. Memposisikan istri sekaligus ibu untuk anak-anak, teman, dan kekasih bagi suami. demikian pula menempatkan suami sebagai bapak untuk anak-anak, teman, kekasih yang keduanya sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi dan sumbang saran serta sama-sama memiliki tanggungjawab untuk saling memberdayakan dalam kehidupan sosial, spiritual, dan juga intelektual.
3. Menjadi teman diskusi, bermusyawarah dan saling mengisi dalam proses peran pengambilan keputusan. peran pengambilan keputusan merupakan peran yang cukup urgen dan berat jika hanya dibebankan kepada

salah satu pihak, dan hanya akan menyalahkan satu pihak jika terjadi hal negatif.

4. Sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi yang menyebabkan istri juga mencari nafkah, maka kewajiban formal mencari nafkah tetap dibebankan kepada suami. mencari nafkah bagi istri merupakan tanggung jawab moral dan sosial, bukan karena darurat tetapi perubahan konstruksi sosial yang menuntut terjadinya pola partisipasi laki-laki dan perempuan secara setara dalam berbagai sektor kehidupan.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditunjukkan dimuka persidangan serta dalam lingkup perspektif gender, maka membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam penegakan hukum oleh hakim pengadilan negeri Jakarta Timur dalam menjatuhkan pidana pada Putusan PN Jakarta Timur No. 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim terhadap korban femisida dalam perspektif keadilan gender yang diatur serta dijelaskan pada KUHP buku ke-II mengenai kejahatan didasarkan pertimbangan unsur-unsur lain. Pada dasarnya tugas dan wewenang hakim dalam mewujudkan keadilan pada perkara pidana berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berasas bebas, jujur, dan tidak memihak dimuka pengadilan, bukan sekedar memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan.

Unsur tindak pidana terdakwa yaitu: Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan kesatu: melanggar

pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa orang lain dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Atau kedua: melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang tanpa hak memiliki senjata api. Oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 340 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terdapat unsur barang siapa
2. Terdapat unsur dengan sengaja
3. Terdapat unsur dengan direncanakan terlebih dahulu

Yang dimaksud dengan femisida berdasarkan kekerasan berbasis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menerangkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam eksekusinya Undang-Undang tersebut berkesinambungan dengan pendapat komnas perempuan bahwa hal-hal yang menjadi fokus perhatian untuk mencegah, menangani, serta menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan gender, hingga menurunkan angka kematian ibu. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menjelaskan bahwa Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Juncto Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan,

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Berdasarkan alat bukti di persidangan yang telah diperlihatkan dan dibacakan yaitu: Visum Et Repertum Nomor: R/114/Sk.B/XI/2017/Rumkit Bhay Tk I tertanggal 21 November 2017 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukianto atas nama jenazah dr. Letty Sulti, dengan demikian unsur melakukan dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan hal tersebut hakim melakukan pertimbangan hukum dalam Putusan Hukum PN Jakarta Timur No.283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim tentang femisida berdasarkan kekerasan berbasis gender sebagai berikut:

1. Menyatakan berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya atas diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak memiliki senjata api”
2. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenaran ataupun alasan pemaaf sehingga

terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

3. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa.
 - a. Pertimbangan hukum yang memberatkan terdakwa
 - 1) Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap istrinya sendiri yang seharusnya dilindungi dan disayangi
 - 2) Perbuatan terdakwa tergolong perbuatan kejam dan sadis
 - b. Pertimbangan hukum yang meringankan terdakwa
 - 1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan
 - 2) Terdakwa mengakui perbuatannya, dan ia merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari
 - 3) Terdakwa belum pernah dihukum
4. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari penuntut umum dengan mendasarkan pada alasan hukum serta fakta peradilan dan pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut.
5. Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, dan terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, karena telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4)

KUHP, maka cukup bagi Majelis untuk menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

6. Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara.
7. Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 340 KUHP, dan pasal 1 ayat (1) Ke-1 Undang-Undang No.12 Tahun 1951, dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-Undangannya lainnya yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan PN Jakarta Timur Nomor. 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim tentang kekerasan berbasis gender pada korban femisida berdasarkan perspektif keadilan gender, tindakan suami sebagai terpidana adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan dilarang dalam Al-Qur'an karena menyebabkan penghilangan nyawa manusia, fakta penembakan yang dilakukan oleh helmi dianggap tidak menyajikan kesesuaian yang lengkap, bahwa permintaan cerai Letty Sultri bukan hanya karena tersangka tidak melakukan kewajibannya sebagai suami melainkan akibat letty mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut perspektif gender ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan kematian dalam UU PKDRT dan KUHP yang berlaku, termasuk masih bagian dari femisida intim,

karena dilakukan oleh suami/mantan suami. Komite CEDAW menyadari bahwa definisi tentang diskriminasi tersebut dalam pasal 1 konvensi CEDAW perlu dilengkapi dengan unsur kekerasan terhadap perempuan sehingga komite CEDAW mengeluarkan rekomendasi umum No. 19 yang kemudian dikuatkan majelis umum PBB dengan mengeluarkan deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam deklarasi dan rekomendasi umum tersebut diberikan perumusan mengenai kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender sebagai berikut:

Pasal 1 deklarasi tersebut menentukan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah:

- a. Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin
- b. Yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan
- c. Secara fisik, seksual, atau psikologis
- d. Termasuk ancaman tindakan tertentu
- e. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang
- f. Baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi (ranah domestik/privat)

Pasal 2 deklarasi menentukan bahwa kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan,

penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga

- Kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin
 - Perkosaan dalam perkawinan
 - Perusakan alat kelamin perempuan
 - Dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan
 - Kekerasan di luar hubungan suami istri
 - Dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi
- b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk:
- Perkosaan
 - Penyalahgunaan seksual
 - Pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dilembaga pendidikan, dan dimanapun
 - Perdagangan perempuandan pelacuran paksa
 - Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan negara di mana.¹⁰⁵

Substansi hukum keluarga di Indonesia, terungkap dalam berbagai diskusi, belum memadai. Secara yuridis di beberapa bagian menunjuk pada berlakunya hukum adat dan hukum agama, yang sering menimbulkan polemik, khususnya berkenaan dengan kesetaraan dan keadilan gender menurut interpretasi pemuka adat.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,.) 58-59.

¹⁰⁶ *Ibid.*, 54.

Istilah yang dirumuskan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab IV tentang hak dan kewajiban suami istri, dikutip pada pasal-pasal yang relevan sebagai berikut:

Pasal 30:

“Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”

Pasal 31

- 1) *Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*
- 2) *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum*
- 3) *Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga*

Para pejuang perbaikan status khususnya pemenuhan hak perempuan pada umumnya keberatan terhadap rumusan dalam pasal 31 ayat (3). Pasal ini dimasukkan dalam bab VI tentang hak dan kewajiban suami-istri, sehingga ada penafsiran bahwa ayat (3) pasal 31 ini mengatur tentang status suami-istri. Padahal secara empiris ada kalanya istri berfungsi atau berperan sebagai kepala keluarga, manakala suami sudah tiada atau suami tidak berada ditempat, atau suami tidak dapat melakukan fungsinya sebagai kepala keluarga, misalnya jika ia mengalami kelumpuhan atau sakit keras lainnya. Demikian sebaliknya suami dapat berfungsi sebagai ibu rumah tangga. Jadi ayat ini sebenarnya berbicara mengenai fungsi atau peran bukan menentukan status.

Pasal 34

- 1) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- 2) *Istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya.*
- 3) *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.*

Ciciek menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perilaku yang berulang dan membentuk suatu pola yang khas. Untuk memahami masalah kekerasan dalam rumah tangga, kita harus memahami siklus atau lingkaran kekerasan tersebut. Pemahaman tersebut akan sangat membantu kita untuk mengetahui mengapa perempuan atau istri yang dianiaya tetap mencoba bertahan dalam situasi yang buruk. Adapun siklus atau tahap-tahap tersebut sebagai berikut: tahap awal atau tahap munculnya ketegangan, tahap pemukulan akut, dan tahap bulan madu semu.¹⁰⁷

Tindakan kekerasan tidak akan pernah hilang dari persepsi korban yang mengalami kekerasan, sebagaimana pula tindak-tindak kejahatan lainnya. Namun, bukan berarti tindakan kekerasan tidak dapat dikurangi kualitas dan kuantitasnya. Pemecahan yang menyeluruh untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan seharusnya berfokus

¹⁰⁷ Farha Ciciek, *Ikhtisar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kerjasama Solidaritas Perempuan, Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2005), 29.

pada masyarakat sendiri, yakni dengan mengubah persepsi mereka tentang tindak kekerasan terhadap perempuan. Menurut Ciciek Kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Merebaknya tindak kekerasan di Indonesia telah mendorong berbagai cara untuk mengatasinya. Dewasa ini telah lahir beragam upaya dan lembaga yang memberi perhatian kepada masalah korban kekerasan. Salah satu bentuk perhatian itu adalah mendirikan berbagai pusat pelayanan perempuan korban kekerasan.¹⁰⁸

Menurut Hayati yang mengatakan bahwa pola (siklus kekerasan) selalu berulang dan sulit untuk diputuskan mata rantainya. Masyarakat tidak menyadari adanya pola tersebut sehingga sering terjebak dalam mitos bahwa perilaku memukul terjadi karena suami “lepas kontrol”. Harus diakui bahwa kultur yang eksis telah memojokkan pihak perempuan dengan selalu meletakkan tuntutan bahwa perempuan sendirilah yang bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan atas pasangannya. Hal tersebut berangkat dari asumsi bahwa jika perempuan (istri) tidak melakukan kesalahan, tentu laki-laki (suami) tidak akan melakukan kekerasan terhadap dirinya. R. Sianturi memberi arti kekerasan atau tindak kekerasan yaitu "melakukan suatu tindak badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya".¹⁰⁹

¹⁰⁸ *Ibid.*, 29.

¹⁰⁹ Hayati, E.N. dkk., *Menggugat Harmoni*, (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, 2000), 12-13.

Komnas perempuan mencatat sejumlah ketentuan yang bermasalah berkaitan dengan upaya penanganan kekerasan seksual, penghapusan diskriminasi berbasis gender dan pemenuhan hak-hak dasar, melanggar hak-hak perempuan dan kebebasan sipil lainnya, termasuk dalam hal pembelaan hak kondisi.

Ditinjau dari perspektif hukum, pemerintah memang telah berupaya melindungi kaum perempuan dengan diratifikasinya konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination for All Form of Discrimination Against Women*) melalui UU Nomor 7 tahun 1984 yang menyatakan, Kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Rekomendasi Umum ini juga secara resmi memperluas larangan atas diskriminasi berdasarkan gender dan merumuskan tindak kekerasan berbasis gender sebagai tindak kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan, atau mempengaruhi perempuan secara proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan hak kebebasan lainnya.¹¹⁰

¹¹⁰ Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,.) 210.

Meski pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai pergeseran dari KDRT sebagai masalah hukum privat ke hukum publik, namun dalam realisasinya terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan, meski jelas-jelas KDRT merupakan pelanggaran HAM, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Hal ini dikarenakan belum efektif atau kurangnya sosialisasi UU tersebut kepada tiap elemen masyarakat, bukan hanya kepada perempuan. Efek yang terjadi akibat ketimpangan gender adalah merosotnya kualitas hidup perempuan.

Tidak adanya pemberatan hukuman atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan atas dasar kebencian atau diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan atau yang dikenali dengan istilah femisida.

Walau begitu implementasi penegakan kasus femisida berdasarkan perspektif keadilan gender, penanganan hukum oleh hakim yang telah menjatuhkan putusan pada terdakwa helmi dinilai sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan mengandung peristiwa tindak pidana, pada proses penyidikan yang telah dilakukan, pemeriksaan resume medis yang menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan dan menjadi salah satu bukti keberpihakan terhadap korban, namun bantuan teknis selanjutnya kepada terdakwa belum terpenuhi secara keseluruhan, karena tidak tersedianya

penanganan psikologi forensik menjadi salah satu bukti untuk memperkuat dugaan terhadap terdakwa.¹¹¹

Kekerasan dalam sudut pandang gender memuat pemikiran bahwa selain terjaminnya hak untuk hidup, hak asasi, serta hak individu nya pun harus terpenuhi. Putusan hakim yang memvonis terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup dianggap kurang memberi hak individu, serta hak asasi yang seharusnya dimiliki setiap manusia. Terlepas dari perbuatannya yang melawan hukum, terdakwa secara sadar menyerahkan diri kepada pihak berwajib setelah melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian kepada istrinya.

Upaya mencapai kehidupan yang lebih baik dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah dengan pembangunan kualitas hidup masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Walaupun kadang kala keadilan yang dianggap pemerintah sudah sesuai dengan prosedur Undang-Undang yang ada namun masih bertolak belakang dengan hak asasi manusia dan norma yang telah ada di masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan menurut CEDAW merupakan pelanggaran HAM karena telah melanggar hak atas kehidupan, persamaan, kemerdekaan dan keamanan pribadi, perlindungan nya memang sama dimuka hukum, namun eksekusinya harusnya tidak berlaku diskriminasi. Setelah kejadian berlangsung karena korban sudah

¹¹¹ LBH APIK JAKARTA, “Kasus KDRT Ibu DP dan Anaknya di Hentikan”, (Jakarta: 29 Oktober 2022) <https://www.instagram.com/p/CkSy7Z0yfVe/?igshid=YmMyMTA2M2Y=> diakses 22 Februari 2023

meninggal maka pelayanan fisik dan mental seharusnya dialokasikan kepada terdakwa untuk dilihat apakah terdakwa mempunyai kondisi mental yang layak atau tidak, untuk menjatuhkan tindakan hukuman yang pas kepada terdakwa.

Jika menyalarkan kasus ini dengan hak untuk hidup yang telah ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia maka kelakuan menyimpang hukum yang berwujud kekerasan berbasis gender hingga menyebabkan kematian atau Femisida kepada korban maka sepantasnya terdakwa diberi hukuman yang setimpal, namun untuk mencapai kesetimpalan yang adil menurut gender bila mengutip pasal tersebut maka harus ada hak untuk hidup dan mempertahankan hidup untuk meningkatkan taraf kehidupannya, maka hukuman yang dikira berlaku adil menurut pasal yang telah dijatuhkan hakim diperingan kembali.

Pidana penjara seumur hidup dirasa kurang memenuhi hak asasi manusia, jika berpatokan dengan hak individu dan hak hidupnya. Dalam islam secara tegas menjelaskan bahwa tujuan Al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari segala bentuk belenggu ketidakadilan. Dan itu dilakukan dengan jalan menghapuskan segala bentuk sistem kehidupan yang tirani, despotik dan diskriminatif, termasuk menghilangkan diskriminasi dalam relasi laki-laki dan perempuan. Islam mengakui ada fungsi yang berbeda diantara keduanya, tetapi perbedaan yang semena-mena atau diskriminasi tidak diperbolehkan, adanya

sistem pemaaf dan ampunan dalam islam menjadikan salah satu kriteria yang masuk dalam kategori hak asasi manusia.

Korban femisida dan keluarganya memang berhak atas keadilan, meskipun tindakan yang dilakukan terpidana menggambarkan fenomena *post separation abuse* atau penganiayaan pasca perpisahan dengan berbagai konteks motif yang melatarbelakanginya namun hak untuk hidup dan hak individu pada terdakwa harus tetap diikutsertakan. Keadilan yang diberikan kepada keluarga korban pada kasus ini adalah berjalannya sidang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta terlaksananya putusan pengadilan dalam mengadili terpidana berlandaskan hukum yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap korban femisida berdasarkan kekerasan berbasis gender dalam Putusan PN Jakarta Timur No. 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim yang didasarkan pada bukti dari visum dokter terhadap korban Letty Sultri yang mendapat kekerasan hingga ditembak mati oleh suaminya Ryan Helmi dan keterangan saksi-saksi yang menguatkan adanya perbuatan tersebut sehingga terdakwa diberikan hukuman penjara seumur hidup dan membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). Aturan normatif yang memuat ketentuan hukum terhadap korban femisida di Indonesia di antaranya Pasal 338 dan 340 KUHP, UU Perlindungan Anak Pasal 76D, UU PKDRT Pasal 44 Ayat (1 dan 3), UU TPKS Pasal 12 dan lain-lain.
2. Implementasi penegakan hukum oleh hakim pada korban femisida terkait kekerasan gender dalam menjatuhkan pidana pada Putusan PN Jakarta Timur No. 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim diantaranya terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan tersebut maka sudah

sepentasnya dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar ataupun pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal yang memberatkan terdakwa adalah kekerasan yang disebabkan dari senjata api yang melukai dan menyakiti korban Letty Sultri selaku istri terdakwa yang seharusnya dilindungi dan disayangi, selain itu perbuatan terdakwa tergolong pada perilaku kejam dan sadis, sedangkan hal yang meringankan terdakwa diantaranya belum pernah dihukum, bersikap sopan di persidangan, serta mengakui perbuatannya dan merasa menyesal hingga tidak akan mengulangnya pada kemudian hari, dilihat dari tuntutan pidana penuntut umum dan alasan yang memberatkan serta meringankan terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis dipandang telah adil dan patut sesuai Undang-Undang yang berlaku. Namun penegakan dan tinjauan hukum pidana terhadap korban femisida berdasarkan perspektif gender dalam Putusan PN Jakarta Timur No. 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim jika menepatkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia maka dari kasus femisida tersebut masih kurang didukung dalam bentuk pencegahan, perlindungan, dan hak atas hidupnya, namun demikian karena adanya hak asasi manusia yang masih melekat pada pelaku maka pidana yang dijatuhkan dirasa masih terlalu berat, meninjau dari kasus tersebut

setelah pelaku melakukan kekerasan yang berujung femisida langsung menyerahkan diri pada kepolisian setempat.

B. Saran

Berangkat dari persoalan mengenai penegakan hukum terhadap korban femisida di Indonesia yang masih sering dianggap tabu serta kurang terpenuhinya hak hidup pada korban dan terdakwa maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hukuman penjara selama seumur hidup bagi terdakwa yang melakukan tindakan kekerasan yang berujung pada femisida terhadap gender perlu dikaji ulang dengan seksama namun dengan syarat sudah memenuhi hak asasi manusia dari masing-masing individunya, baik korban maupun terdakwa, karena hukuman seumur hidup tidak relevan dengan hak hidup dari terdakwa.
2. Penegakan hukum terhadap korban femisida pada kasus PN Jakarta Timur No. 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim hendaknya memeriksa dan meneliti dengan lebih cermat sehingga dalam memutuskan suatu perkara yang ada semuanya mendapatkan putusan adil menurut hak asasi dan bisa diterima oleh semua pihak yang berperkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
3. Agar terciptanya keselarasan antar gender dalam masyarakat hendaknya sikap adil selalu ditanamkan dalam setiap pelaksanaan atau keputusan suatu perkara di meja hijau. Karena terjadi banyak kasus yang

dipermainkan dan tidak sesuai dengan prosedur hukum, sehingga tidak optimal pada saat pemutusan hukuman hingga banyak pihak yang dirugikan.

4. Hendaknya para penegak hukum menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan besar tindak pidana, bukti, dan temuan yang dibebankan para saksi hingga berpatokan pada hak asasi yang berlaku dalam mengemukakan putusannya.
5. Cara pandang terhadap kekerasan gender di kalangan masyarakat hanya sebagai objek tunduk dan patuh terhadap sistem yang sudah terbangun karena sistem adat saja, harusnya disudahi serta diawali adanya kesadaran bahwa hal tersebut harus diputus dari mata rantainya. Baik oleh masyarakat itu sendiri maupun perangkatnya.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, tiada puji dan syukur yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan segenap rangkaian penulisan skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Korban Femisida Berdasarkan Kekerasan Berbasis Gender (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim)”. Sangat disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, segala macam kritik, saran, masukan, dan arahan sangat

diharapkan untuk kemajuan serta kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat untuk kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. N. (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Asikin, Z. (2004). Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ciciek, F. (1999). *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: LKAJ, PSP, The Asia Foundation.
- Eko Riyadi, S. H. (2019). *Hukum Hak Asasi Manusia: perspektif internasional, regional dan nasional*. Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hanitijo, R. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hayati, E. N. (2000). *Panduan untuk pendamping perempuan korban kekerasan: konseling berwawasan gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hess, K. M., Orthmann, C. H., & Cho, H. L. (2014). *Introduction to law enforcement and criminal justice*. Cengage Learning.
- Husen, H. M. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim, I. S., & Suranto, H. (Eds.). (1998). *Wanita dan Media: Konstruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru*. Remaja Rosdakarya.

- Juwana, H. (2005). *Penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*. Indonesian J. Int'l L.
- Kusumaatmadja, M. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*.
- Kuypers, J. A. (1992). *Man's Will to Hurt: Investigating the Causes, Supports and Varieties of His Violence*. Fernwood Pub.
- Lapian, L. G. (2012). *Disiplin hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Moeljatno, S. H. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muawanah, E. (2009). *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Teras.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2013). *Metodologi penelitian: memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian seta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Bumi Aksara.
- Nitibaskara, T. R. R. (2001). *Ketika kejahatan berdaulat: sebuah pendekatan kriminologi, hukum dan sosiologi*.
- Options, N. L. (1997). *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purbacaraka, P., & Soekanto, S. (1989). *Perihal kaedah hukum*. Citra Aditya Bakti.

- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi/Salim HS*.
- Satori, D. A., & Komariah, A. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: alfabeta.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Sulistyowati Irianto, E. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*.
- Sunarto, T. (2009). *Kekerasan, dan Perempuan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi penelitian hukum*.
- Susanti, V. (2020). *Perempuan membunuh?: istri sebagai korban dan pelaku KDRT*. Bumi Aksara.
- Suteki, G. T., & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik)*. Depok: Rajawali Pres.
- TAHUNAN, C., & PEREMPUAN, T. K. T. (2021). *Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan*.
- Terry, G. (2007). *Gender-based violence*. Oxfam GB.
- Tresna, R. (1990). *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Tiara.
- Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*.

Wanita, P. K. (1919). *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*.

Skripsi dan Tesis

Astuti, R. K. (2018). *Keadilan Hukum Bagi Perempuan: Ketegangan Antara Asas Perlakuan Setara dan Asas Perlakuan Istimewa di Pengadilan (Studi Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017)* (Doctoral dissertation, Unika Soegijapranata Semarang).

Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia*.

Pusparini, I. V. (2021). *Peningkatan Pemberitaan Kasus Femisida pada Media Online* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

Rohani, N. (2010). *Analisis Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 838/Pid. B/2008/PN. Jak. Sel)* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).

Jurnal Ilmiah dan Artikel Ilmiah

Cecep, C., & Humaedi, S. (2018). *Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1).

- Coomaraswamy, R. (1998). *Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, its Causes and Consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy: Addendum: Report on the Mission of Special Rapporteur to South Africa on the Issue of Rape in the Community.*
- Dauer, S. (2019). *Human rights responses to violence against women. International Human Rights of Women.*
- Kenedi, J. (2016). *Urgensi Penegakan Hukum dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara.* El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis, 5(2).
- Rochaety, N. (2016). *Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia.* PALASTREN: Jurnal Studi Gender, 7(1).
- Sanyoto, S. (2008). *Penegakan hukum di indonesia.* Jurnal Dinamika Hukum, 8(3)
- Simonovic, D. (2014). *Global and regional standards on violence against women: the evolution and synergy of the CEDAW and Istanbul Conventions.* Hum. Rts. Q.
- Sodik, M. (2012). *Kesetaraan gender sebagai pemenuhan konstitusi.* Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam, 11(2).
- Sulaiman, E. (2016). *Problematika penegakan hukum di Indonesia.* Ash-Shahab: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 2(1)
- Zulaichah, S. (2022). *Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia.* Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, 17(1).

Aturan Hukum Nasional dan Perjanjian Internasional

Indonesia, P. R. (1984). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 *tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*.

KEPPRES No. 181 Tahun 1998 PERPRES No. 65 Tahun 2005, *tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Menkes, R. I. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 72 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv

Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 *tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*.

SA, A. W. G., & SH, M. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Andi.

UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

UU No. 23 tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

UU Perlindungan Anak

UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Laporan Kerja dan Modul

Perempuan, K. (2021). *Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19*. Catatan Tahunan.

Perempuan, K. P., & Indonesia, R. (2018). *Kajian Bersama Antar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Didukung oleh Un Women November 2018*.

Perempuan, K. P., Anak, P., & Statistik, B. P. (2018). *Pembangunan manusia berbasis gender*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Internet

Al-Quran Kementerian Agama. “*Surat An-Nisaa*”, quran.kemenag.go.id, 24 September 2022.

Al-Quran Kementerian Agama. “*Surat Al-Hujurat*”, quran.kemenag.go.id, 08 November 2022.

Al-Quran Kementerian Agama. “*Surat Al-Maidah*”, quran.kemenag.go.id, 26 September 2022.

Al-Quran Kementerian Agama. “*Surat An-Nisaa*”, quran.kemenag.go.id, 04 November 2022.

LBH APIK JAKARTA “*Kasus KDRT Ibu DP dan Anaknya di Hentikan*”,

<https://www.instagram.com/p/CkSy7Z0yfVe/?igshid=YmMyMTA2M2Y=> 22 Februari 2023.

Pengadilan negeri jakarta timur, <https://www.pn-jakartatimur.go.id/baru/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi.html>

LAMPIRAN

[Beranda](#)
[Perdata Umum](#)
[Perdata Khusus](#)
[Pidana](#)
[Pidana Khusus](#)
[Jadwal Sidang](#)
[Laporan](#)
[Delegasi](#)

INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
283/Pid.B/2018/PN Jkt.Tim	1. MAIDARLIS, S.H. 2. HENING JULIASTUTI, SH. 3. RIANILY NARETTA, S.Kom, S.H.	RYAN HELMI alias HELMY	Pengiriman Berkas Kasasi

[Data Umum](#)
[Penetapan](#)
[Jadwal Sidang](#)
[Saksi](#)
[Penuntutan](#)
[Putusan](#)
[Banding](#)
[Kasasi](#)
[Barang Bukti](#)
[Riwayat Perkara](#)

Tanggal Putusan

Selasa, 07 Agu. 2018

Status Putusan

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	RYAN HELMI alias HELMY	Selasa, 07 Agu. 2018	Pidana Penjara Seumur Hidup

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa: RYAN HELMI alias HELMY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "PEMBUNJILAN BERENCANA serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana T ANPA HAK MEMILIKI SENJATA API" Sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair Dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RYAN HELMI alias HELMY oleh karena itu dengan PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver merk Cobra Cal 38 SP USA INC nomor 020172 berikut 6 (enam) butir selongsong peluru.
 2. 1 (satu) buah KTP atas nama RYAN HELMI.
 3. 1 (satu) buah tas warna hitam merk toshiba
 4. 1 (satu) buah handphone Lenovo warna hitam berikut simcard 08561411144.
 5. 1 (satu) pucuk senjata Makarove Blankun nomor FS-9607
 6. 1 (satu) butir peluru kaliber 32 mm
 7. Potongan kuku jari tangan kanan dan potongan kuku jari tangan kiri.
 8. 3 (tiga) butir proyektil peluru.
 9. 1 (satu) buah kursi warna merah yang terdapat satu lobang bekas tembakan.
 10. 3 (tiga) butir anak peluru warna abu-abu.
 11. 1 (satu) buah jilbab warna hijau.
 12. 1 (satu) buah celana warna hijau.
 13. 1 (satu) buah BH warna hitam.
 14. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna krem
 15. 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda

dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Amar Putusan

 Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR																						
Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi																						
INFORMASI DETAIL PERKARA																						
Kembali																						
Nomor Perkara		Penuntut Umum			Terdakwa			Status Perkara														
283/Pid.B/2018/PN Jkt.Tim		1. MAIDARLIS, S.H. 2. HENING JULIASTUTI, SH. 3. RIANILY NARETTA, S.Kom, S.H.			RYAN HELMI alias HELMY			Pengiriman Berkas Kasasi														
Data Umum																						
Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan Putusan Banding Kasasi Barang Bukti Riwayat Perkara																						
Tanggal Pendaftaran	Selasa, 20 Mar. 2018																					
Klasifikasi Perkara	Pembunuhan																					
Nomor Perkara	283/Pid.B/2018/PN Jkt.Tim																					
Tanggal Surat Pelimpahan	Jumat, 09 Mar. 2018																					
Nomor Surat Pelimpahan	B - 278 / 0.1.13.3 / EP2 / 03 / 2018																					
Penuntut Umum	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th colspan="2">Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">MAIDARLIS, S.H.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">HENING JULIASTUTI, SH.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="2">RIANILY NARETTA, S.Kom, S.H.</td> </tr> </tbody> </table>										No	Nama		1	MAIDARLIS, S.H.		2	HENING JULIASTUTI, SH.		3	RIANILY NARETTA, S.Kom, S.H.	
No	Nama																					
1	MAIDARLIS, S.H.																					
2	HENING JULIASTUTI, SH.																					
3	RIANILY NARETTA, S.Kom, S.H.																					
Terdakwa	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Penahanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>RYAN HELMI alias HELMY</td> <td>[Penahanan]</td> </tr> </tbody> </table>										No	Nama	Penahanan	1	RYAN HELMI alias HELMY	[Penahanan]						
No	Nama	Penahanan																				
1	RYAN HELMI alias HELMY	[Penahanan]																				
Pencaliat Hukum Terdakwa																						
Anak Korban																						
Dakwaan	1. DAKWAAN : KESATU : PRIMAIR : ----- Bahwa la Terdakwa RYAN HELMI Alias HELMY , pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya dakwanya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Klinik Utama Az-Zahra Medical Center yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 352 RT. 005 RW. 004, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur atau setidaknya dakwanya pada empat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu me rampas nyawa orang lain,																					
Pihak Dipublikasikan	Ya																					

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurul Hikmah
Tempat/Tanggal lahir : Bogor, 02 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Petojo VII III No. 72
No. Hp : 085885269738
E-mail :
nurul_1802056023@student.walisongo.ac.id

Jenjang Pendidikan Formal:

1. TK Chairunnisa (2006-2007)
2. MI Al Khoeriyah (2006-2012)
3. MTs Al-Muhajirin (2012-2015)
4. MA Al-Ghiffari (2015-2018)
5. UIN Walisongo Semarang (2018)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Maret
2023



Nurul Hikmah
NIM. 1802056023